


**STUDI PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERATURAN
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET DI KABUPATEN GUNUNG MAS DAN KOTA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

SAIFUDIN NOOR
NIM. 1802140102

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2022/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : STUDI PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERATURAN
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET DI KABUPATEN GUNUNG MAS DAN KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : SAIFUDIN NOOR

NIM : 1802140102

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA

JENJANG : STARATA 1 (S1)

Palangka Raya, September 2022


Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP : 196301181991031002

Wakil Dekan I Bidang Akademik




Drs. Surya Sukti, M.A
NIP : 1965051619994021002

Pembimbing II,



Muhammad Norhadi, M.H.I
NIP : 198702202016090922

Ketua Jurusan Syari'ah



Muhib, M.H
NIP : 1960070919900311002

NOTA DINAS

Palangka Raya, 26 Agustus 2022

Hal : Mohon Diuji Skripsi Sdr.
Saifudin Noor

Kepada:

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

NAMA : SAIFUDIN NOOR


NIM : 1802140102

**JUDUL : Studi Perbandingan Implementasi Peraturan Tentang
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten
Gunung Mas Dan Kota Palangka Raya**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam'ualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP : 196301181991031002

Pembimbing II,



Muhammad Norhadi, M.H.I
NIP : 198702202016090922

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “STUDI PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN GUNUNG MAS DAN KOTA PALANGKA RAYA” oleh SAIFUDIN NOOR, NIM 1802140102 telah dimunaqasyahkan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 06 Oktober 2022

Palangka Raya, 07 Oktober 2022

Tim Penguji :

1. **Munib, M.Ag**
(Pimpinan Sidang/Penguji)
2. **Dr. Abdul Khoir, M.H**
(Penguji Utama)
3. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**
(Pembimbing I/Penguji II)
4. **Muhammad Norhadi, M.H.I**
(Pembimbing II/Penguji)





Dr. H. Abdul Helim M. Ag
NIP. 19770413 20012 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adalah ketidak maksimalan implementasi pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya, oleh karena itu peneliti tertarik meneliti (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Gunung Mas? (2) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kota Palangka Raya? (3) Bagaimana Perbandingan Peraturan Bupati Gunung Mas dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya?. Metode penelitian, jenis penelitian Hukum Empiris tipe Yuridis Sosiologis, pendekatan penelitian Undang-Undang dan pendekatan Perbandingan, Analisis skripsi menggunakan teori Keberlakuan Hukum, teori Kepastian Hukum, teori Implementasi dan Teori *Maslahah*. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Implementasi peraturan di Kabupaten Gunung Mas terdapat beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan, banyak terdapat kendala pada saat di lapangan seperti pengusaha yang tidak jujur, kurangnya pemahaman masyarakat, biaya perjalanan dinas, SDM BPPRD, jarak antara BPPRD dan pengusaha yang jauh, dan belum optimal intensifikasi dan eksternsifikasi, terbilang masih tidak maksimal dan tidak dapat dipersentasekan. (2) Implementasi Peraturan pemungutan Pajak sarang burung walet di Kota Palangka Raya bahwa pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Sei Gohong masih belum dipungut pajak, dan pemungutan sudah berjalan 60% dari 430 Wajib Pajak yang mau membayar dan menyetorkan hasil panen. (3) Perbandingan implementasi kedua peraturan tersebut terletak diteknik sosialisasi yang digunakan, di Kabupaten Gunung Mas dilakukan ketika penagihan, tidak menggunakan sistem aplikasi, data WP tidak terintegrasi, dan fungsi administrasi tidak dijalankan sedangkan di Kota Palangka Raya dilakukan secara Persuasif dan Berkala, berbasis online, data WP terintegrasi, dan fungsi administrasi tetap dijalankan.

Kata Kunci : Pajak, Sarang Burung Walet, Implementasi dan Perbandingan.

ABSTRACT

The background of this research is the inadequate implementation of swallow nest tax collection in Gunung Mas Regency and Palangka Raya City, therefore researchers are interested in researching (1) How is the Implementation of the Regent's Regulation on the Implementation of Swallow's Nest Tax Collection in Gunung Mas Regency? (2) How is the implementation of the Regional Regulation on the Implementation of the Swallow's Nest Tax Collection in Palangka Raya City? (3) How do the regulations of the Gunung Mas Regent and the Palangka Raya City Regulations compare? The research method uses the Juridic. al Empirical type of Sociological Juridical research, the Law research approach and the Comparative approach, Thesis analysis uses the Law Enforcement theory, Legal Certainty theory, Implementation theory and Masalah Theory. The results of the study found that (1) the implementation of regulations in Gunung Mas Regency there were several implementations that were not in accordance with the regulations, there were many obstacles in the field such as dishonest businessmen, lack of public understanding, official travel costs, BPPRD human resources, the distance between BPPRD and entrepreneurs who are far away, and intensification and externification have not been optimal, are still considered not optimal and cannot be presented. (2) Implementation of the regulation on the collection of swallow's nest tax in Palangka Raya City that the swallow's nest entrepreneur in Sei Gohong Village has not yet collected taxes, and the collection has been running for 60% of the 430 taxpayers who are willing to pay and deposit the harvest. (3) Comparison of the implementation of the two regulations lies in the socialization technique used, in Gunung Mas Regency it is carried out when billing, does not use the application system, WP data is not integrated, and administrative functions are not carried out while in Palangka Raya City it is carried out persuasively and periodically, based online , integrated WP data, and administrative functions are still running.

Keywords: *Tax, Swallow's Nest, Implementation and Comparison.*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, dan yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (S.H). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT karena syukur *adalah taşarrafu an-ni,,ām fi ridol mun,,īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.

3. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Norhadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan..
4. Bapak Eka Suriansyah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan keramahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.
7. Ayah dan Ibu tercinta Aliansyah U. Kadri dan Lilie Atak, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada ibu saya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara dan Saudari peneliti Abdullah Nafarin, Eka Nurjanah, Ahmad arifin Saputra semoga Allah jadikan orang yang bermanfaat bagi agama dan Negara.
8. Resimen Mahasiswa Satuan 605 IAIN Palangka Raya merupakan tempat peneliti berproses rumah baru, keluarga baru, sahabat-sahabat bagi peneliti, semoga Resimen Mahasiswa semakin maju, berintegritas, dan profesional, bagi para penerus untuk tetap semangat dalam berproses yakinlah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Teruntuk Menwa angkatan 2018 *Ahmad Saukani, M. Ilham Maziz, Jhoniansyah, Ervia Ningsih, Taibah, Ari Hidayat* terima kasih sudah kebersamaan dan menjadi rekanku selama berproses di IAIN Palangka Raya Khususnya di Menwa. Semoga kita semua sukses dalam bidangnya masing-masing.
9. Mahasiswa Program Studi HTN angkatan 2018, sahabat sekaligus keluarga baru penulis yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan

membersamai perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka raya Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segalabantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āamīn*.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritis dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Aamiin*.

Palangka Raya, 31 Agustus 2022
Penulis,

Saifudin Noor
NIM. 180214010

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “STUDI PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN GUNUNG MAS DAN KOTA PALANGKA RAYA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 26 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Saifudin Noor
NIM.1802140102

MOTO

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ
دَلَّ عَلَى خَيْرٍ, فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ"

Dari Abu Mas'ud al-Anshari RA, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya"*

(HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berusaha bersyukur, berilmu, berpikir, beriman dan berusaha bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku. Aku sembahkan skripsiku ini kepada:

Ayahanda Aliansyah U. Kadri

Terimakasih atas usaha, perjuanganmu mendidikku, mengajarkanku dan menjadi inspirasi menjalani kehidupan. Terimakasih sudah mempercayaiiku dari awal hingga akhir, dan semoga anakmu ini bisa menjadi anak yang selalu berbakti kepadamu Ayah dan Ibu, semoga kebahagiaan dunia dan akhirat bersamamu.

Ibunda Lilie Atak

Tidak bisa kugambarkan bagaimana besarnya pengorbaan dan perjuanganmu ibu, engkau segalanya bagiku, ajaran, sopan santun dan sebagainya mulainnya darimu perlahan dengan sejuta kesabaran pada anakmu ini. Terimakasih telah menyayangi dan mengasihiku dari lahirku sampai saat ini, semoga kebahagiaan dunia dan akhirat selalu bersamamu dan dinantikan syurga-Nya.

Saudara-Saudariku

Abdullah Nafarin, Eka Nurjanah, dan Ahmad Arifin Saputra Terimakasih telah menjadi teman dalam segala hal dan yang selalu mendukungku dan sebagai penyemangat dalam cita-cita kita bersama.

Kekasihku

Terimakasih sudah hadir dan menjadi penyemangat, dan selalu membantu kala susah maupun senang. Semoga kita ditakdirkan selalu bersama hingga akhir hayat.

Orang yang mendukung pendidikanku

Kepada Keluarga Besar Ayah dan Ibu, Terimakasih atas dukungan, ajaran dan nasehat yang tak akan terlupakan dalam setiap langkah dalam mengejar cita-citaku dan semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat selalu bersama orang baik.

RESIMEN MAHASISWA SAT. 605

Terimakasih sudah menjadi keluarga, rumah kedua selama menempuh pendidikan untuk mendapatkan Sarjana Hukum, apa yang telah kau berikan akan selalu dikenang dan kedepannya dapat mengamalkan serta mengharumkan dan menjadi alumni yang baik untuk generasi selanjutnya.

HTN 2018

Terimakasih untuk kalian teman-temanku yang selalu ada disaat kesulitan dan keterpurukan juga kebingungan, kemurahan hati kalian dan kesabaran dalam beberapa tahun kita menjalani pendidikan ini, dan terimakasih telah banyak mengukirkan kenangan selama waktu yang kita habiskan bersama untuk menimbulkan semangat kita, terus semangat teman.

Dan

Orang-orang yang Allah hadirkan dalam perjalanan hidupku dari lahir kedunia dan hingga saat ini selalu bertemu dengan orang-orang baik yang tanpa ditakdirkan menjadi salah satu orang yang andil dalam hidupku seperti sahabat seperjuanganku Ahmad Wahyudi terimakasih banyak atas pelajaran pengalam dan yang telah kau korbakan selama kita berjuang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ث	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	ẓ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ی	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَاتَقْلَهُمَا أَتٌ) *falātaqullahuma 'uffīn*, (مُتَعَدِّدِينَ) *muta'agqidīn* dan (عِدَّةٌ) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شَرِيعَةٌ) *syarī'ah* dan (طَائِفَةٌ) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *ta marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زَكَاةُ الْفِطْرِ) *zakātul fiṭri* (كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ) *karāmatul auliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (الْقَمَرِ) *al-Qamar* atau (السَّمَاءِ) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذَوِي الْفُرُوضِ) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ) *maqāsid asy-syarī'ah*.

7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah/Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	8
E. Kegunaan Penulisan	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teoritik	15
C. Deskripsi Teoritik	19
1. Pajak.....	19
2. Macam-Macam Pajak.....	21
3. Tujuan Pajak.....	22
4. Peraturan Daerah.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Tempat Penelitian	27
1. Waktu Penelitian	27
2. Tempat Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Pendekatan Penelitian	29
D. Data dan Sumber Data.....	29
E. Objek dan Subjek penelitian	30
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Obsevasi	32
2. Wawancara.....	33
3. Dokumentasi	34
H. Teknik Triangulasi Data.....	35
I. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Penelitian	37
1. Sejarah Kabupaten Gunung Mas.....	37

2. Letak Geografis Kabupaten Gunung Mas.....	44
3. Sejarah Kota Palangka Raya	47
4. Letak Geografis Kota Palangka Raya	52
5. Gambaran Masyarakat dan Subjek Penelitian.....	53
B. Hasil Penelitian	56
1. Subjek I.....	56
2. Subjek II.....	58
3. Subjek III.....	59
4. Subjek IV	62
5. Subjek V.....	63
6. Subjek VII.....	65
7. Informan.....	68
8. Subjek VIII.....	69
9. Subjek IX	72
10. Subjek X.....	74
11. Subjek XI	76
12. Subjek XII	77
C. Analisis Data	81
1. Implementasi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Gunung Mas.	81
a. Pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas dengan sistem “Jemput Bola”.	81
b. Sosialisasi Peraturan yang tidak maksimal dan pemungutan tidak tetap.....	83
c. Penagihan dan Tarif pajak sarang burung walet yang tidak merata.....	85

d.	Data pengusaha sarang burung walet atau wajib pajak tidak terintegrasi.....	88
e.	Fungsi Surat tidak dijalankan.....	89
f.	Kendala saat di lapangan.....	91
2.	Implementasi Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Daerah Kota Palangka Raya.	92
a.	Implementasi peraturan pemungutan pajak sarang burung walet yang tidak merata.	92
b.	Pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Sei Gohong tidak dipungut pajak sarang burung walet.	97
c.	Pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Sei Gohong tidak mengetahui pajak sarang burung walet.....	98
3.	Perbandingan Implementasi Peraturan Bupati Gunung Mas dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya	99
a.	Sosialisasi peraturan secara persuasif.....	99
b.	Pemungutan secara berkala.....	100
c.	Tarif pajak sarang burung walet.....	101
d.	Fungsi administrasi tetap dilaksanakan.....	103
e.	Pemungutan berbasis <i>Online</i>	104
f.	Pemungutan mengutamakan <i>Maslahah</i>	106
BAB V PENUTUP		108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

WP	: Wajib Pajak
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PERBUB	: Peraturan Bupati
PERDA	: Peraturan Daerah
BPPRD	: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PPnBM	: Bea Matrai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PKB	: Pajak Kenderaan Bermotor
BBKNB	: Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor
PBBKB	: Pajak Bahan Bakar Minyak Bermotor
PAP	: Pajak Air Permukaan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BBM	: Bahan Bakar Minyak
RASKIN	: Beras Miskin
BLSM	: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
JAMKESMAS	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarang burung walet adalah rumah atau tempat tinggal burung walet itu sendiri yang dibuat oleh burung tersebut dengan menggunakan air liurnya sendiri. Sebelum akan dibuat wadah dari sarang burung walet itu dengan sedemikian rupa biasanya sampai bertingkat-tingkat, bangunannya juga harus dengan suhu yang lembab dan gelap karena burung walet ini sangat tidak suka dengan wadah yang panas. Sturuktur dari bangunan wadah burung walet tersebut menyerupai rumah dengan paling banyak 5 tingkat, dinding atau temboknya dilapisi dengan gabus, baru seng atau atap rumah atau bisa juga langsung batu bata dan batako jadi tidak menggunakan gabus sebagai lapisannya.¹ Sturuktur bangunan tersebut dibuat agar di dalam bangunan tersebut lembab.

Dalam konteksnya burung walet ini merupakan salah satu satwa yang memiliki nilai usaha, yaitu sarangnya yang berfungsi bisa dijadikan obat dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang menjadi atau memiliki harga jual yaitu sarangnya pada masa sekarang dengan harga jual sesuai pasaran yang sangat menguntungkan.² Tidak sedikit dari masyarakat di Kalimantan Tengah atau khususnya di Kabupaten Gunung Mas dan Kota

¹ Maulida Hayati, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Sarang Burung Walet", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 1 (Januari 2018), 38-39.

² *ibid*

Palangka Raya yang menjadi pengusaha sarang burung walet ini. Karena memiliki prospek yang jauh ke depan dan dapat dikatakan usaha yang memiliki omset hidup tidak sedikit pengusaha yang sukses dalam usaha sarang burung walet ini.

Seiring berkembangnya zaman pengusaha-pengusaha sarang burung walet ini semakin banyak diberbagai daerah. Tentu dengan hal ini banyak menuai permasalahan yang timbul dalam masyarakat mulai dengan adanya pemicu suara yang menimbulkan kebisingan, letak yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat, hal ini membuat banyak keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu oleh suara tersebut. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut pemerintah setempat mengeluarkan peraturan untuk mengatur mengenai usaha sarang burung walet ini demi menyelesaikan dan solusi bagi permasalahan tersebut. Mengenai hal-hal yang di atur dalam peraturan tersebut tentu antara satu daerah dengan daerah yang lain pasti berbeda dikarenakan otonomi daerah yang masing-masing. Dan setiap daerah tentu memiliki kebijakannya masing-masing mengenai pengolaan pajak suatu usaha.

Upaya penegakan pajak sarang burung walet bagi pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan prosedur pemungutan pajak dalam Peraturan Bupati Gunung Mas No. 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, ada dijelaskan tentang usaha sarang burung walet. Untuk pemungutan pajak sudah di atur bagi pengusaha senilai 2,5% dari hasil

sarang burung walet tersebut sesuai dengan harga pasaran, dengan jangka waktu per 3 bulan apabila terjadi penunggakan atau hutang maka akan dipungut bunga sebesar 2% dengan jangka waktu 5 tahun pembayaran apabila melewati batas waktu maka lembaga yang bersangkutan dapat menarik atau mengambil paksa hutang tersebut.³

Dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 14 berbunyi bahwa “Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang” dan pada Pasal 8 yang juga berbunyi bahwa “Masa pajak sarang burung walet adalah 3 (Tiga) bulan kalender”⁴ dengan demikian inilah yang menjadi dasar bagi setiap pengusaha untuk membayar pajak dengan masa atau jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan, dijelaskan juga dalam Pasal 11 yang berbunyi “Tata cara pelaksanaan pajak sarang burung walet meliputi : a, Pendaftaran; b. Pendataan; c. Pelaporan; d. Penetapan; e. Pembayaran; f. Ketetapan Administrasi; g. Penagihan; h. Kadaluwarsa; i. Pembukuan; dan j. Pemeriksaan.”⁵ Tentunya sebelum dipungutnya pajak harus ada proses administrasi yang diselesaikan.

Pada fakta lapangan yang sejatinya pemungutan pajak ini dilaksanakan rutin dalam 3 bulan sekali namun hanya dilakukan 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasal 1

³ Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, Pasal 5 dan Pasal 6.

⁴ Pasal 1 Ayat (14) dan Pasal 8

⁵ Pasal 11

Ayat 14 dan Pasal 8, sesuai peraturan memunggut pajak harus melewati beberapa proses sesuai dalam Pasal 11 yang dijelaskan pada kalimat di atas, dan penagihan pajak sejatinya dipungut setelah atau sebelum jatuh tempo dan apabila melewati batas jatuh tempo pembayaran maka dikeluarkan surat teguran kepada pengusaha agar membayar dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran tersebut namun pada fakta lapangan tidak sesuai dengan Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3) yang berbunyi “Surat Teguran, Surat Peringatan, dan Surat lain yang sejenisnya dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, sebagai tindak awal penagihan pajak” Lanjut Ayat 3 “Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan dan jenis lain yang sejenisnya jatuh tempo wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.”⁶

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Edison yaitu, “Bahwa realisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas hingga saat ini mencapai 100 Juta pada tahun 2021”, adapun terkait kendalanya juga disampaikan oleh Bapak Edison selama proses pemungutan pajak yaitu, “Memang dalam penagihan ini terkadang ada kendala saat pemilik sarang burung walet sakit. Namun kami akan tetap berusaha melakukan penagihan kepada yang bersangkutan, agar target PAD tercapai”, Lanjut dijelaskan “terkadang pemilik sarang burung walet mengaku belum

⁶ Pasal 23 Ayat (2 dan 3)

mendapat keuntungan dari penjualan sarang burung walet, karena masih harus membayar cicilan biaya pembangunan sarang”, namun dalam proses penagihan pajak sarang burung walet juga banyak masyarakat yang tidak membayar sesuai ungkapan Bapak Edison, “Kami berharap pemilik sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas semakin sadar untuk memenuhi kewajibannya, karena pajak ini nantinya juga akan digunakan untuk membangun kabupaten yang kita cintai ini.”⁷ Adanya pernyataan dari pihak pemerintah ini menguatkan bahwa dalam realitasnya peraturan ini masih memiliki kekurangan karena masih ada yang tidak patuh dalam pembayaran sarang burung walet ini sendiri khususnya di kabupaten Gunung Mas.

Untuk Kota Palangka Raya sendiri di atur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 04 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Di atur dalam Pasal 84 mengatakan “Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.”⁸ Di Kota Palangka Raya sendiri untuk masa pajak yakni 3 bulan kalender untuk pemungutan pajak sarang burung walet dasar bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Dikatakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Bapak Artuni D Djaban bahwa

⁷ Muhammad Junus, “Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Gunung Mas Capai 77,58 Persen”, dalam <https://beritasampit.com/2021/10/05/realisasi-pajak-sarang-burung-walet-kabupaten-gunung-mas-capai-7758-persen> (5 April 2022).

⁸ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 14 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Pasal 1 Ayat (12)

“realisasi pajak sarang burung hingga akhir kuartal ketiga telah mencapai lebih dari Rp 300 juta,” mencapai 77% pada tahun 2021 dengan target awal 500 juta. Oleh karena itu Bapak Artuni D Djaban menilai bahwa kepatuhan masyarakat terhadap membayar pajak sudah cukup baik, dilihat juga dari terus meningkatnya jumlah penerimaan pajak di tiap triwulannya.⁹ Dengan adanya pernyataan ini memberikan penjelasan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di Kota Palangka Raya lebih baik dari pada di Kabupaten Gunung Mas.

Menarik untuk diteliti bagaimana kedua peraturan tersebut bekerja untuk menertibkan pajak yang sudah ditetapkan melalui proses administrasi yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur dalam peraturan tersebut dengan cara membandingkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Yang akan termuat dalam judul Skripsi **“Studi Perbandingan Implementasi Peraturan Tentang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Gunung Mas Dan Kota Palangka Raya”**.

⁹Hendri, “Realisasi Pajak Sarang Burung Walet di Palangka Raya Melebihi 300 Juta”, dalam <https://www.borneonews.co.id/berita/238619-realisasi-pajak-sarang-burung-walet-di-palangka-raya-lebih-rp-300-juta>, (17 Mei 2022).

B. Batasan Masalah/Istilah

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh Peneliti dalam latar belakang tersebut maka diperlukan batasan masalah agar penelitian ini tidak keluar dari masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Jadi, pada penelitian kali ini peneliti menegaskan bahwa dalam penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu pengusaha burung walet di Kelurahan Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas dan pengusaha sarang walet di Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya.

Untuk Penelitian di lembaga yang mengelola pajak daerah khususnya pajak sarang burung walet di Kota Palangka Raya yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sedangkan di Kabupaten Gunung Mas yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian dalam penelitian kali ini yang akan dilaksanakan di tempat yang sudah disebutkan di atas.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan dalam latar belakang masalah di atas dapat kita tarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Gunung Mas?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Daerah Kota Palangka Raya?

3. Bagaimana Perbandingan Implementasi Peraturan Bupati Gunung Mas dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas dapat kita tarik tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Gunung Mas.
2. Untuk mendeskripsikan Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Daerah Kota Palangka Raya.
3. Untuk mendeskripsikan dan membandingkan Peraturan Bupati Gunung Mas dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penulisan

1. Secara teoritis
 - a. Proposal skripsi ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa/i, fakultas syariah IAIN Palangka Raya mengenai Pengaturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet terutama untuk mahasiswa/i hukum khusus di bidang Hukum Tata Negara.
 - b. Memberikan pemahaman, bahan informasi dan saran kepada masyarakat.
 - c. Dapat memberikan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya sebagai penelitian terdahulu.

2. Secara praktis

- a. Proposal skripsi ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kelurahan Rabambang terutama bab yang membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Retribusi Daerah dan Khususnya Pajak Sarang Burung Walet.
- b. Hasil pembahasan proposal skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para akademisi khususnya untuk mahasiswa/i fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dalam pembuatan karya tulis ilmiah atau proposal skripsi yang berkaitan dengan penelitian yuridis normatif yang seperti judul peneliti ini yaitu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kelurahan Rabambang.
- c. Sebagai tugas akhir mahasiswa untuk mendapatkan gelas (SH) dan menyelesaikan studi S1.
- d. Sebagai daftar bacaan bagi mahasiswa/i, Fakultas Syari'ah, dan Cipitas Akademika IAIN Palangka Raya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa 5 BAB dan Sub-Sub BAB agar mempermudah dalam penjelasan dan pemaparan dari Skripsi nantinya secara sistematis dan teratur, Yaitu:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini nantinya akan memaparkan terkait dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, yaitu pada bab ini menjelaskan dan memaparkan mengenai penelitian terdahulu, kerangka teoritik, dan deskriptik teoritik secara umum mengenai penelitian yang akan diteliti ini.

BAB III Metode Penelitian, pada bab akan menjelaskan dan memaparkan terkait metode yang digunakan oleh peneliti mulai dari waktu dan tempat penelitian hingga teknik-teknik dalam penentuan subjek dan data yang diperlukan dalam penelitian nantinya.

BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian, Pada bab ini nantinya akan memaparkan bagaimana hasil dan analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V Penutup, Pada bab ini nantinya akan dipaparkan bagian akhir dari penelitian memuat Kesimpulan dan Saran dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya penelitian terdahulu yaitu agar penelitian ini dapat dikatakan tidak mengulang atau menyalin dari penelitian terdahulu walaupun didalamnya terdapat kesamaan sedikit atau banyak dalam penelitian tersebut¹⁰

1. Meilynda Pratiwi, “Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung”, Universitas Padjadjaran Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Jatinangor 2015.¹¹ Penelitian terdahulu ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam tentang kebijakan pajak sarang burung walet dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah di kabupaten Bangka Selatan provinsi Bangka Belitung, tentu berbeda dengan penelitian kali ini yang berfokus pada dua daerah yang berbeda yang memiliki peraturannya sendiri dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Dengan fokus penelitian yaitu efektivitas peraturan tersebut dengan metode membandingkan agar menemukannya faktor-faktor dalam implementasinya.

¹⁰ Nuryati, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Yang Tidak Memiliki Izin Di Palangka Raya (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011)” (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 1442 H / 2020 M), 12.

¹¹ Meilynda Pratiwi, “Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung” (Skripsi-Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 2015), 7.

2. Nuryati, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Yang Tidak Memiliki Izin Di Palangka Raya (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011)”, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 1442 H / 2020 M.¹² Pada penelitian terdahulu kali ini yaitu dengan permasalahan dimana para pengusaha sarang burung walet tidak memiliki izin usaha pada halnya sudah diatur dalam sebuah peraturan tentang perizinan pengelolaan usaha sarang burung walet, dimana pada penelitian peneliti kali ini yaitu berfokus pada Peraturan Bupati yang menjadi acuan pemungutan pajak dari usaha sarang burung walet dan membandingkan antara peraturan bupati Kabupaten Gunung Mas dengan peraturan bupati Kabupaten Pulang Pisau.
3. Raja Salomo Ginting, “Implementasi Terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2016.¹³ Pada penelitian terdahulu kali ini yaitu hanya berfokus kepada peraturan daerah Kota Medan No. 12 Tahun 2011 tentang wajib pajak sarang burung walet dengan mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum, bagaimana implementasi wajib pajak, dan bagaimana solusi yang diberikan dalam masalah wajib pajak bagi pengusaha sarang burung walet,

¹² Nuryati, Upaya Penegakan Hukum, 5.

¹³ Raja Salomo Ginting, “Implementasi Terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011” (Skripsi-Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016), 6.

dengan penelitian peneliti sekarang memiliki perbedaan yaitu pada penelitian yang akan diangkat nantinya akan berfokus pada perbandingan dan efektifitas dari sebuah peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, karena realitas dan peraturan yang ditemukan tidak sejalan.

4. Widia Astuti, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet”, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2019 M/1440 H.¹⁴ Pada penelitian terdahulu kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah di Kabupaten Tabalong 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung walet ini dan faktor apa saja yang mempengaruhinya penelitian terdahulu ini hanya berfokus terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, dengan penelitian peneliti sekarang tentu memiliki perbedaan dimana pada penelitian sekarang ini lebih berfokus ke efektifitas dari sebuah peraturan dengan metode perbandingan dua peraturan yang sedang berjalan sekarang.
5. Ernita Rahmadani, “Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet”, Universitas Hasanuddin Makassar 2018.¹⁵ Pada penelitian terdahulu ini peneliti berfokus pada proses pemungutan

¹⁴ Widia Astuti, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin 2019 M/1440 H), 8.

¹⁵ Ernita Rahmadani, “Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet”, (Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2018). 4.

pajak sarang burung walet di kota Parepare bertujuan hanya untuk mengetahui dan hanya untuk mengetahui apakah pemungutan pajak ini sudah sesuai aturan atau belum. Pada hasil penelitiannya peneliti menemukan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet masih belum berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan pada penelitian kali ini peneliti berfokus pada implementasi peraturan, dan apa saja kendala yang menyebabkan peraturan tersebut mengalami kendala atau tidak berjalan sesuai semestinya.

6. Rizky Aditya Prayoga, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.¹⁶ Pada penelitian terdahulu ini berfokus pada permasalahan yang ditimbulkan oleh percepatan usaha sarang burung walet di kabupaten Pulang Pisau yang sangat pesat, oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana efektifitas dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Berbeda dengan penelitian sekarang yaitu hanya berfokus kepada bagaimana implementasi peraturan bupati di kedua kabupaten tersebut, dan hanya berfokus pada kelebihan dan kekurangan dari kedua peraturan tersebut.

¹⁶ Rizky Aditya Prayoga, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017”, (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 2019). 9.

B. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik adalah penjelasan singkat tentang satu atau beberapa teori. Teori-teori tersebut diuraikan dan didialogkan dalam sebuah kerangka sehingga antar teoripun saling berhubungan dan berkaitan.¹⁷ Berangkat dari hal ini dalam penelitian peneliti yang menjadi teori pertama yang digunakan yaitu teori Keberlakuan Hukum.

Suatu hukum dapat dikatakan berlaku apabila dilihat dari filosofis, yuridis dan sosiologisnya sudah sesuai. Suatu kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita atau kehendak dan jiwa dari masyarakat Indonesia. Sementara itu keberlakuan hukum secara yuridis, di sini terdapat tiga paradigma Zevenbergen, Hans Kelsen dan Logemann. Menurut Zevenbergen peraturan hukum itu baru dapat dikatakan berlaku secara yuridis apabila dibuat melalui prosedur atau tata cara pembuatan peraturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan. Sementara menurut Hans Kelsen, peraturan hukum itu berlaku secara yuridis apabila sesuai dengan peraturan hukum lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan hukum tersebut. Sedangkan bagi Logeman, hukum itu memiliki keberlakuan secara yuridis apabila dalam rumusnya telah mengandung hubungan antara sebab/kondisi dengan akibat/konsekuensi. Sementara itu keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, menunjukkan makna kepada penerimaan masyarakat yang dapat

¹⁷TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya:Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020), 8.

dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan.¹⁸ Teori ini menjawab rumusan masalah satu, sejatinya sebuah peraturan yang berlaku adalah peraturan yang secara tinjauan yuridis, sosiologis dan filosofisnya tidak jauh dari cita dan tujuan hukum demi kesejahteraan rakyat.

Teori yang digunakan selanjutnya adalah teori Kepastian Hukum, teori kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.¹⁹ Menurut I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta dalam bukunya tentang Teori-Teori Hukum mengatakan bahwa dari dimensi yuridis, konsep “kepastian hukum” mengandung arti “rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas *similia-similibus*” (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama).²⁰ Adanya teori ini dapat membantu menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti bagian dua bahwa dalam setiap peraturan harus memuat asas ini, yaitu Asas Kepastian Hukum yang merupakan bagian dari manfaat dan keadilan sebuah peraturan. Oleh karena itu peneliti memasukkan teori ini yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat bagaimana implementasi peraturan

¹⁸ Nuryati, “Upaya Penegakan... 21-22.

¹⁹ Kahirani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing (Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dan Pemberi Kerja)*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016) 15.

²⁰ I Dewa Gede Atmadja, & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), 206.

perlaksanaan pemungutan pajak kedua peraturan itu bekerja dalam tatanan masyarakat dan menemukan kekurangan dan kelebihannya.

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori Implementasi, Implementasi menurut Mazmain dan Sabatier adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan agar kebijakan tersebut tercapai tujuannya. Dalam arti yang sempit implementasi merupakan pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat atau dampak setelah dilaksanakan tersebut.

Ada tiga unsur dalam implementasi yang mutlak harus ada di dalamnya, yaitu :

1. Adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan,
2. *Target Groups*, yaitu sekelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat, perubahan atau peningkatan dari kebijakan tersebut,
3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorang, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksana, dan pengawas dari proses implementasi tersebut.²¹

Dengan adanya teori ini menjawab rumusan masalah bagian tiga, karena dengan adanya teori implementasi yang mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan implementasi harus memuat tiga unsur yaitu, peraturan yang akan

²¹ Hendry Purnama, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)", (Tesis-Universitas Terbuka Jakarta, Jakarta, 2013) 13.

dilaksanakan, sasaran atau target, unsur pelaksana atau pengawas atau pengelola yang nantinya akan mendeskripsikan rumusan masalah.

Teori selanjutnya yaitu teori *Maslahah* adalah Kata *Maslahah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *masalahah*. *Maslahah* ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverd*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*. Dengan demikian terlihat bahwa, kata *Maslahah* dan kata manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.²²

*“Maslahah may define as anything that brings benefits and reject damage. Generally, mas}lah}ah is often used by ushul scholars in establishing a law that is not explicitly stated in the texts of the Qur'an and hadith.”*²³

Maslahah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Umumnya *masalahah* sering digunakan oleh para ulama ushul dalam menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit tercantum dalam nash Al-Qur'an dan hadits. *Maslahah* merupakan istilah yang sering dibicarakan dalam hukum Islam. Karena maslahat adalah tujuan hukum

²² Mahmuzar, “*Maslahah-Mursalah; Suatu Metode Istinbath Hukum*”Pdf, https://www.academia.edu/4417211/MASLAHAH_MURSALAH_SUATU_METHODE_ISTINBAT_H_HUKUM, (09 Oktober 2022)

²³ Zezen Zainul Ali, “The Urgency Of Patriotism In Maintaining The Unity In The Republic Of Indonesia In The Perspective Of *Maslahah*”, *Jurnal El-Maslahah*, Volume 11 No. 2, (Desember 2021), 121.

Islam. Syara' atau Syariat adalah aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjamin kemaslahatan umat manusia, tujuan ini *disebut maqa'sid al-syari'ah*.

Adanya teori ini menjawab rumusan masalah yang ketiga, sejatinya setiap kebijakan harus memberikan kemaslahatan pada umat atau masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung sebab peraturan yang dibuat tidak berdasarkan ukuran kemaslahatan dan kemudharatan akan berdampak pada tatanan kehidupan bermasyarakat lebih-lebih pada ekonominya.

C. Deskripsi Teoritik

1. Pajak

Pajak cara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan Istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara.

Beberapa ulama ahli dalam pajak memeberikan pendapat yang beragam di antaranya ialah, yaitu :

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.

- b. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.
- c. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”.
- d. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam *baitulmal*”.
- e. Adapun pajak (*Dharibah*) menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balasan secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.²⁴

²⁴ Zulkifli, “Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 58-60.

2. Macam-Macam Pajak

Menurut Supraomono dan Theresia Woro Damayanti dalam buku Perpajakan Indonesia- Mekanisme dan Perhitungan (2010), pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, yang dibayarkan menggunakan uang dan bukan barang. Setidaknya, ada lima jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).²⁵

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 2 No. 7 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah mengatakan bahwa “Pajak Daerah terdiri atas : a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); d. Pajak Air Permukaan (PAP); dan e. Pajak Rokok.”²⁶

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 11 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, ada 10 jenis pajak yang dipungut biaya atau iurannya, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Perkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Sarang Burung Walet.²⁷

²⁵ Vanya Karunia Mulia Putri, “5 Jenis Pajak yang ada di Indonesia”, dalam : <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/09/110000969/5-jenis-pajak-yang-ada-diindonesia?page=all>. (09 Maret 2022).

²⁶ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 2 No. 7 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, Pasal 2.

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 11 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dari tingkat pusat hingga daerah macam atau jenis pajak ini mengerucut dari hal yang umum ke yang khusus seperti piramida terbalik, dikarenakan sistem pemerintahan di Indonesia menganut Teori 3 kekuasaan hukum yang prural ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

3. Tujuan Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan penggunaan pajak meliputi banyak hal dalam bidang kenegaraan misalnya, pembayaran gaji aparatur negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Negara Negara Republik Indonesia (POLRI), proyek pembangunan, Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Pengadaan Beras Miskin (RASKIN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan lain-lain sebagainya.²⁸ Sedangkan dalam pajak daerah sama halnya dengan pajak secara umum dan garis besarnya hanya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk pajak daerah dikelola oleh pejabat daerah, misalnya Provinsi dipegang oleh Gubernur, sedangkan tingkat Kabupten/Kota dipegang oleh Bupati/Wali Kota.

Merujuk pada penjelasan di atas bahwa pajak pada konsepnya dari orang pribadi atau badan kembali kepada mereka semua dan bisa jadi

²⁸ Direktorat Jenderal Pajak, Lebih dekat Dengan Pajak, 2.

orang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak pun dapat menikmati hasil dari orang-orang yang membayar pajak dengan rutin.

4. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.²⁹

Bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.³⁰

Sedangkan menurut para ahli peraturan seperti Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum,³¹ sesuai dengan pendapat James E.

²⁹ Nuryati, "Upaya Penegakan...23

Daerah ³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan

³¹ Bagir manan, "*Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*", (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), 18.

Aderson yang mengatakan bahwa sebuah kebijakan merupakan perbuatan yang disengaja oleh seorang aktor atau banyak aktor dalam membuat kebijakan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau persoalan.³² Dapat disimpulkan bahwa peraturan merupakan wujud dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat atau pemerintah berkaitan dengan permasalahan yang ada.

b. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:³³

- 1) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang

³² Arum Sutrisni Putri, "Kebijakan Publik", dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/>. (09 Maret 2022)

³³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, (Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), 8.

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

c. Heirarki Peraturan Daerah

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan bahwa peraturan menurut hierarkinya adalah sebagai berikut, yaitu :³⁴

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat (1)

Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.

35

³⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia... 9-10.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian Skripsi

No.	Tahap Penelitian	Waktu Pelaksanaan 2021-2022						
		Okto-Apr	Apr	Apr-Jun	Jul-Ags	Ags-Sept	Sept	
1.	Perencanaan : a. Penyusunan							
	b. Seminar Proposal							
	c. Revisi Proposal							
2.	Pelaksanaan : a. Pengumpulan Data							
	b. Analisis Data							
	c. Pengambilan Keputusan							

Berdasarkan tabel di atas waktu penelitian yang diperlukan yaitu dimulai dari bimbingan dengan Dosen Pembimbing Akademik yakni di bulan oktober hingga sidang draf proposal skripsi pada bulan november dan waktu bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi hingga seminar proposal dimulai dari bulan november hingga bulan april yakni seminar proposal, setelah diseminarkan proposal dengan hasil beberapa catatan perubahan agar diperbaiki selama 3 hari dan melakukan

persiapan penelitian yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi di lokasi penelitian dengan subjek yang sudah ditentukan, setelah selesai penelitian peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi hingga disetujui dan menyiapkan persyaratan munaqasah hingga waktu sidang ditetapkan oleh panitia Munaqasah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian atau lokasi penelitian ini terletak di dua tempat, yaitu Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya. Berfokus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan khususnya para pengusaha pajak sarang burung walet.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Hukum Empiris, berdasarkan rujukan dalam pedoman skripsi fakultas syariah penelitian Hukum Empiris terbagi menjadi dua, yaitu yuridis empiris tipe sosiologis hukum jenis penelitian ini berbasis hukum empiris atau peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Sedangkan penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah

jenis penelitian yang meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.³⁶

Jadi, pada penelitian peneliti kali ini yaitu penelitian hukum empiris tipe yuridis sosiologis. Sesuai dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti yaitu “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet” terkait implementasi dari realitas dalam masyarakat khususnya pengusaha sarang burung walet dan peraturan yang berlaku.

C. Pendekatan Penelitian

Secara umum penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris tipe yuridis sosiologis yang meneliti dari segi implementasi dari peraturan yang digunakan dan membandingkannya dalam penelitian ini. Peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang agar ketika penelitian memudahkan peneliti untuk meneliti hukum yang berlaku. Jadi, pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sudut pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan *Sosio-Legal*..

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh oleh peneliti yakni data primer yang peneliti peroleh dari hasil pencarian melalui Observasi dan Wawancara dengan

³⁶ TIM, Pedoman Penulisan, 12.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya dan Masyarakat khususnya Pengusaha sarang burung walet, data sekunder yang peneliti dapatkan langsung dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas No 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Peraturan-peraturan terkait perpajakan, dan data tersier yaitu melalui tinjauan pustaka demi melengkapi data yang dibutuhkan. Sumber data dari penelitian Peneliti yakni di peroleh dari observasi dan wawancara yaitu responden atau Pejabat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan pemerintah setempat seperti Kelurahan atau Desa, dan pengusaha sarang burung walet yang merespon dari beberapa pertanyaan peneliti seputar pemungutan pajak sarang burung walet.

E. Objek dan Subjek penelitian

Objek penelitian sesuai judul penelitian yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas No 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 14 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, sedangkan subjek dalam penelitian yaitu Dinas Pajak Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya terkhusus pada

instansi atau lembaga terkait dan pelaku usaha sarang burung walet yang tidak dibatasi oleh peneliti dikarenakan agar dalam penelitian nanti mendapat informasi atau data yang valid, memudahkan dalam penelitian nantinya.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Penelitian lapangan pada umumnya dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung berdasarkan situasi dan kendala yang dialami oleh peneliti. Berdasarkan observasi, wawancara dan pengetahuan peneliti bahwa subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak terkait secara langsung atau responden, yaitu pihak Pajak Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya, dan pengusaha sarang burung walet.

Teknik penentuan subjek penelitian yang akan digunakan yaitu teknik *purposive sampling* sebagaimana pendapat Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.³⁷ Teknik ini dapat memudahkan dalam penentuan subjek penelitian agar efektif dan relevan dengan sumber yang dibutuhkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

³⁷ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bimu Aksara, 1996). 98.

1. Warga Kota Palangka Raya (bertempat di Daerah Kota Palangka Raya).
2. Warga Kabupaten Gunung Mas (bertempat di Daerah Kabupaten Gunung Mas).
3. Memiliki atau Pengusaha Sarang Burung Walet.
4. Pejabat BPPRD.
5. Informan (Orang atau Pejabat yang ikut andil dalam Implementasi Peraturan)

G. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan Jenis penelitian Hukum Empiris (Yuridis Sosiologis), bertujuan untuk menemukan solusi masalah yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Obsevasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses

kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.³⁸

Observasi yang dilakukan dipenelitian ini yaitu terkait pada pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Observasi ini menemukan jawaban-jawaban dari pada masalah dan rumusan masalah yang akan diteliti nantinya.

Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti ketika di lapangan yaitu dengan cara mencatat, dan dokumentasi apa saja yang menurut peneliti ada kaitannya sebagai data untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.³⁹ Wawancara yang dilakukan pada subjek-subjek yang sebelumnya sudah disiapkan, agar memudahkan peneliti dalam mewawancarai apabila terjadi perubahan di lapangan. Pada sesi wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung ataupun tidak

³⁸ Nuryati, Upaya Penegakan Hukum, 39.

³⁹ Ibid, 40.

langsung dengan media telepon, yang dilakukan oleh peneliti pada saat wawancara yaitu menanyakan subjek sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Sebelum melakukan wawancara peneliti melakukan verifikasi kriteria dari subjek penelitian yang diwawancarai. Setelah ditentukan peneliti berangkat untuk melakukan wawancara dengan mendatangi subjek di kediamannya dan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data untuk keperluan penelitian peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁴⁰ Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti ini yaitu menggunakan teknik tulisan dan potret (foto) untuk dijadikan dasar dan berfungsi untuk memudahkan dalam penyimpulan informasi diolah menjadi data.

⁴⁰ Ibid, 40-41.

H. Teknik Triangulasi Data

Teknik triangulasi data atau pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan beberapa teknik yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi teori. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat demi memberikan kepastian dari data yang diperoleh.

Pada teknik triangulasi sumber peneliti melakukan verifikasi berdasarkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Memastikan bahwa data yang diambil memang sudah sesuai dengan data yang dibutuhkan. Sehingga apabila terdapat data yang tidak dibutuhkan akan diganti dengan sumber yang baru dan sesuai dengan keperluan data yang dibutuhkan.

Sedangkan pada triangulasi teori peneliti mencari teori yang relevan dengan permasalahan dari judul yang telah diangkat oleh peneliti. Ada 4 teori yang digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisisnya, yaitu teori keberlakuan hukum, teori kepastian hukum, teori implementasi dan teori *masalah*. Sebelum teori ini dipakai peneliti melakukan pencarian dan melakukan bimbingan serta hasil dari pada seminar agar teori ini sesuai atau relevan.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak sarang burung walet, dan sebelum peneliti melakukan observasi dan wawancara kemudian melakukan tinjauan pustaka dan dilakukan verifikasi terhadap informasi dan data yang dikumpulkan agar relevan dengan permasalahan. Selanjutnya disesuaikan dengan data primer.

Pada teknik analisis data ini peneliti menjabarkan terkait hasil penelitian yang dilakukan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada saat penelitian berlangsung. Setelah dijabarkan barulah peneliti melakukan analisis antara kesesuaian hasil penelitian dengan realitas yang terjadi dengan menggunakan 4 teori yang disebutkan di atas. Dengan dasar atau data utama ialah Peraturan Pajak sarang burung walet, kedua yaitu data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi yang dilakukan dengan subjek dan informan penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 14/Pem.186-C-2-3 tanggal 1 Oktober 1964, menetapkan Kecamatan dalam wilayah Pembentukan Kabupaten Administratif Kahayan Hulu dari 6 (enam) menjadi 7 (tujuh) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Kurun;
- b. Kecamatan Kapuas Hulu;
- c. Kecamatan Sepang;
- d. Kecamatan Tewah;
- e. Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
- f. Kecamatan Rungan;
- g. Kecamatan Manuhing.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 17/Pem.1240-C-2-4 tanggal 1 Oktober 1964, status Kantor Persiapan Kabupaten Administratif Kahayan Hulu menjadi Kantor Pembentuk Kabupaten Kahayan Hulu, kemudian terjadi perkembangan lebih lanjut, pada tanggal 1 Mei 1965 terjadi perubahan nama dari Kabupaten Administratif Kahayan Hulu menjadi Kabupaten Administratif Gunung Mas.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1979 tanggal 28 April 1979 terjadi perubahan nama Kabupaten Administratif Gunung Mas menjadi Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Gunung Mas. Pejabat Kepala Kantor Pembantu Bupati Kapuas wilayah Gunung Mas berturut – turut dijabat oleh :

- a. Drs. Tumbak L. Dokoh sejak 28 Juli 1980 s/d 9 Agustus 1983
- b. Albert S. Tundan sejak 9 Agustus 1985 s/d 29 Januari 1986
- c. Syamsiar Noor, BA sejak 29 Januari 1986 s/d 22 Agustus 1992
- d. Drs. Hernal Dehen sejak 22 Agustus 1992 s/d 20 Januari 1998
- e. Harsen Sahidar, BA sejak 20 Januari 1998 s/d 7 Mei 1999

Pada era reformasi dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999, pemerintahan dan ibukota pembantu Bupati Kapuas wilayah Gunung Mas berubah status menjadi hanya ibukota Kecamatan Kurun.

Sejalan dengan era reformasi dan terbitnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan angin segar untuk pembentukan Kabupaten baru. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh masyarakat Gunung Mas untuk memanfaatkan momen melalui “Deklarasi Masyarakat Gunung Mas” tanggal 21 Maret 2001 di Kuala Kurun yang meliputi 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan

Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, dan Kecamatan Rungan dengan ini menyatakan :

- a. Menetapkan hari Rabu tanggal 21 bulan Maret Tahun 2001 sebagai Hari Lahir Kabupaten Gunung Mas dengan Ibukota Kuala Kurun;
- b. Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera memproses pembentukan Gunung Mas, sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia;
- c. Hal – hal lain yang dengan pemenuhan persyaratan pembentukan Kabupaten yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 akan diproses dalam waktu yang sesingkat – singkatnya.

Yang membuat deklarasi tersebut atas nama masyarakat Gunung Mas pada 6 (enam) Kecamatan melalui organisasi sebagai berikut :

- a. Forum masyarakat pejuang Kabupaten Gunung Mas oleh Yuris P. Serang, Ketua Umum dan Ir. Letus Guntur Sekretaris;
- b. Panitia masyarakat pendukung pembentukan Kabupaten Gunung Mas oleh Ir. Tito Rasat, Ketua dan Ir. Aswin Usup, Sekretaris;
- c. Forum Komunikasi Antar Partai Politik oleh Sudarjo R. Mantali, Ketua dan Aswin E. Runjandz, BSc, Sekretaris;
- d. Ikatan Masyarakat Peduli Gunung Mas, Menan Timbung, Ketua dan Kurdianto, Sekretaris;

- e. Majelis Adat Dayak Gunung Mas, Ibas Madjat, Ketua dan Edison D. Garang, Sekretaris;
- f. LMD – DKT Gunung Mas, Barendeng H. Umar, Wakil Ketua I dan Drs. Hernald T. Bajau, Sekretaris;
- g. Tokoh Masyarakat cewi gaman dan Gito P. Umar;
- h. Atas nama Damang Kepala Adat sewilayah Gunung Mas, Silvanus I. Sulang dan Klad Muray.
- i. Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Gunung Mas dengan Ketua Umum Salundik B. Gohong dan Sekretaris Umum Aswin E. Runjandz, BSc.

Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 2 Juli 2002 diresmikan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Atas Nama Presiden Republik Indonesia, dan yang menjabat sebagai Penjabat Bupati Gunung Mas adalah Drs. Matlim Alang, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2002.

Pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dari 5 (lima) Kabupaten menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota,

terus diakui tidak hanya merupakan Aspirasi Rakyat Kalimantan Tengah, Sejarah juga tidak mungkin kita pungkiri terwujudnya Pemekaran dimaksud berkat andil dan peran Putra Terbaik Kalimantan Tengah yang saat itu dipercayakan menjadi Ketua Komisi II DPR RI yakni Bapak Agustin Teras Narang, SH yang saat itu memimpin Provinsi Kalimantan Tengah dari Era Kebangkitan Tahun 2005 hingga tuntas 2015.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 12 Tahun 2001, maka DPRD Kabupaten Gunung Mas terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 16 Januari 2003.

Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Gunung Mas adalah :

- a. Lambang Jamin (Ketua) dari PDI Perjuangan
- b. Dagon S. Dohong (Wakil Ketua) dari Partai Golkar
- c. Ketut Sumerta (Wakil Ketua) dari TNI/POLRI

Pada rapat Paripurna khusus tanggal 21 Juni 2003 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas atas 3 (tiga) pasangan yaitu :

- a. Pasangan Drs. Matlim Alang – Ir. Tito Rasad

- b. Pasangan Drs. J. Djudae Anom – Drs. Hambit Bintih, MM
- c. Pasangan Drs. Darius Dahir Madjat – Ruther A. Matjan, SH

Terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah pasangan Drs. J. Djudae Anom – Drs. Hambit Bintih, MM. Pada tanggal 21 Juli 2003, Bupati dan Wakil Bupati definitif Gunung Mas dilantik bersama – sama dengan 7 (tujuh) pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Selanjutnya pada pemilihan Kepala Daerah tanggal 8 Mei 2008 maka terpilih pasangan Drs. Hambit Bintih, MM dan Arton S. Dohong sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas, dan dilantik 31 Desember 2008 di GPU Lasang Kilat (Damang Batu) oleh Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2008 – 2013. Sedangkan menjabat sebagai Pejabat dan Bupati serta Wakil Bupati Gunung Mas sebagai berikut :

- a. Drs. Matlim Alang sebagai Penjabat Bupati Gunung Mas sejak tanggal 8 Juli 2002 s/d 21 Juli 2003.
- b. Drs. J. Djudae Anom dan Drs. Hambit Bintih, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas, sejak tanggal 21 Juli 2003 sampai berakhir periode 2003 – 2008.
- c. Agustin Teras Narang, SH Sebagai Penjabat Bupati Gunung Mas terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2008 s/d 31 Desember 2008 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-

- 619 Tahun 2008, dan sebagai Pelaksanaan Harian ditunjuk Ir. Toni Prihartono, CES
- d. Drs. Hambit Bintih, MM dan Drs. Arton S. Dohong sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2008 – 2013.
 - e. Ir. Kamiar sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Bupati Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1169/2013, terhitung sejak 1 Januari 2014 s/d 30 Januari 2014.
 - f. Drs. Hardy Rampay, M.Si sebagai Pejabat Bupati Gunung Mas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.62-300 Tahun 2014, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d 28 Mei 2014.
 - g. Drs. Arton S Dohong sebagai Wakil Bupati Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d 17 Oktober 2014.
 - h. Drs. Arton S Dohong dan Rony Karlos, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2014 – 28 Mei 2019.⁴¹

⁴¹ Hendra Swastika, “Sejarah Kabupaten Gunung Mas”, <https://gunungmasKabupatengo.id/index.php/2018/03/14/sejarah-singkat-pembentukan-kabupaten-gunung-mas/>, (24 Agustus 2022).

- i. Jaya S. Monong, S.E., M.Si. dan Ir. Efrensia L.P Umbing, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 28 Mei 2019-Sekarang.⁴²

2. Letak Geografis Kabupaten Gunung Mas

a. Geografi

Kabupaten ini secara astronomi terletak pada $\pm 0^{\circ} 18' 00''$ Lintang Selatan s/d $01^{\circ} 40' 30''$ Lintang Selatan dan $\pm 113^{\circ} 01' 00''$ Bujur Timur s/d $114^{\circ} 01' 00''$ Bujur Timur. Berpenduduk sebanyak 96.990 jiwa (sensus 2010). Luas wilayah kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km² dan merupakan kabupaten terluas keenam dari 14 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah (7,04% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah). Luas wilayah tersebut terdiri atas:

- 1) Kawasan hutan belantara
- 2) Kawasan pemukiman
- 3) Sungai, danau dan rawa
- 4) Daerah pertanian (sawah, ladang dan kebun)

Batas wilayah kabupaten Gunung Mas adalah:

⁴² Wikipedia, "Kabupaten Gunung Mas", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunung_Mas, (24 Agustus 2022)

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kabupaten Gunung Mas

Utara	Kabupaten Murung Raya
Timur	Kabupaten Kapuas
Selatan	Kabupaten Pualng Pisau dan Kota Palangka Raya
Barat	Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat

b. Topografi

Wilayah Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang memiliki potensi untuk dijadikan daerah perkebunan. Daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara $\pm 100-500$ meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan $\pm 8-15^\circ$ serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan $\pm 15-25^\circ$. Pada daerah tersebut terdapat pegunungan Muller dan pegunungan Schwaner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan laut. Bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang sering mengalami banjir pada musim hujan.

c. Hidrologi

Gunung Mas merupakan kabupaten dengan sebagian wilayah masih tergantung dari pemanfaatan sungai baik sebagai transportasi maupun kebutuhan sehari-hari. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

No. 39/PRT/1989 membagi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam 6 satuan wilayah sungai. Salah satu di antaranya adalah Satuan Wilayah Sungai Kahayan yang melingkupi 2 kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya. Di wilayah Kabupaten Gunung Mas, terdapat 3 (tiga) cabang sungai yang langsung bermuara ke Sungai Kahayan, yaitu Sungai Rungan, Sungai Miri, dan Sungai Manuhing. Total aliran permukaan ditaksir 90 miliar m³/tahun atau 2.850 m³/detik.

Kabupaten Gunung Mas juga memiliki wilayah perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan terdapat 4 jalur sungai yang melintasi wilayah ini, yaitu:

- 1) Sungai Manuhing dengan panjang ± 28,75 km
- 2) Sungai Rungan dengan panjang ± 86,25 km
- 3) Sungai Kahayan dengan panjang ± 600 km
- 4) Sungai Miri

Potensi Air Bawah Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan cukup melimpah, namun potensi ini harus dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Penggunaan Air Bawah Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai berkembang seiring

dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan sehat, serta semakin menurunnya kualitas air permukaan. Penggunaan Air Bawah Tanah umumnya dipakai untuk keperluan rumah tangga, hotel-hotel, perkantoran, rumah-rumah makan, usaha air isi ulang, industri air mineral, serta untuk keperluan industri-industri lainnya. Dalam satuan potensi cekungan air tanah (*CAT*), wilayah Kabupaten Gunung Mas termasuk ke dalam salah satu dari tiga potensi cekungan air tanah di wilayah Kalimantan Tengah, yakni potensi cekungan air tanah Palangka Raya–Banjarmasin.^[6]

d. Iklim

Seperti wilayah lain di Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas memiliki iklim hutan hujan tropis (*Af*) dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahunnya. Suhu udara di wilayah ini cenderung konstan antara 23°–34°C di wilayah dataran rendah dengan tingkat kelembapan relatif yang juga tinggi antara 70%–90%.⁴³

3. Sejarah Kota Palangka Raya

Peresmian Palangka Raya menjadi Kotapraja Otonom dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. Mayjen TNI Dr Soemarno Sosroatmodjo di lapangan Bukit Ngalangkang, halaman Balai Kota,

⁴³ Wikipedia, “Kabupaten Gunung Mas...(24 Agustus 2022)

pada tanggal 17 Juni 1965. Upacara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi B DPR-GR RI I.S. Handokowidjojo (bersama dengan 11 Anggota DPR-GR yang lain), para pejabat Departemen Dalam Negeri, sejumlah pejabat Tinggi Pemerintah Pusat, Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan Brigjen TNI M. Panggabean, Deyangdak Kalimantan Brigjen Pol. Sukahar, Utusan-Utusan Pemerintah tingkat Kalimantan, Konsul RRC dan Konsul Uni Sovyet, serta para pejabat Sipil dan Militer.⁴⁴

Pada saat peresmian juga diadakan perayaan dalam rangka memeriahkan peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya yaitu dua buah jet tempur dan penerjunan payung oleh TNI-AU dengan membawa Lambang Kota Palangka Raya.

Catatan sejarah yang tak terlupakan terjadi pada hari itu. Menjelang upacara dimulai, para peserta upacara sangat “tertarik” perhatiannya tatkala 2buah pesawat tempur MIG UTI-15 dan MIG-17 TNI-AU terbang melintasi dan memutar diatas tempat upacara, di udara diatas Kota Palangka Raya. Kedua pesawat tempur TNI-AU tersebut berangkat dari LANUD Syamsuddin Noor Banjarmasin. Terbang lintas/putar kedua pesawat tempur TNI-AU tersebut dalam rangka ikut

⁴⁴TIM Penulis, Sejarah Kota Palangka Raya, (Palangka Raya :Bappeda Kota Palangka Raya, 2003). 23

menyambut peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya disamping memperlihatkan kesiapan jajaran Komando Mandala DWIKORA.

Disamping itu juga ditandai dengan acara berupa demonstrasi penerjunan payung membawa Lambang Kota Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung tersebut dipelopori Wing Pendidikan II pangkalan TNI AU Margahayu Bandung di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara M. Dachlan, eks paratroop TNI-AU yang terjun di Sambu, Kotawaringin, Kalimantan Tengah 17 Oktober 1947.⁴⁵

Pada hari itu dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah Tjilik Riwut ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri selaku Penguasa Kotapraja Palangka, dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan Lambang Kotapraja Palangka Raya kepada Penguasa Kotapraja Palangka Raya.

Dalam kesempatan itu pula Penguasa Kotapraja Palangka Raya (Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah) menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) kepada Presiden R.I. kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota

⁴⁵ Ibid

Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya. Selanjutnya tanggal 17 Juni setiap tahun diperingati sebagai hari jadi Kota Palangka Raya.⁴⁶

Namun sebelum diresmikan awal ditetapkan Kotapraja Otonom Palangka Raya menjadi ibu kota provinsi yaitu bermula dari daerah yang bernama Pahandut melalui kesepakatan bersama dari pejabat pemerintah para tokoh masyarakat dan persetujuan dari pemerintah pusat terkait.⁴⁷ Jadi Kota Palangka Raya yang kita jumpai dan kita diami pada masa sekarang merupakan berkah karena proses sampai saat ini tidaklah mudah mulai dari mencari, menentukan, dan menjalankannya agar menjadi sejahtera.

Adapun riwayat kepemimpinan walikota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- a. Walikota ke - 1 Yanti Saconk 18 September 1965 s.d. 18 Oktober 1965
- b. Walikota ke - 2 Agoes Ibrahim 19 Oktober 1965 s.d. 31 Agustus 1967
- c. Walikota ke - 3 Let.Kol. Infantri W. Sandi 13 Agustus 1967 s.d. 6 September 1975

⁴⁶ Ibid, 24

⁴⁷ Ibid, 26

- d. Walikota ke - 4 Let.Kol. Cin Madnoch 6 September 1975 s.d. 27 Januari 1978
- e. Walikota ke - 5 Let.Kol. Kadiyoto 27 Januari 1978 s.d. 16 September 1983
- f. Walikota ke - 6 Drs. Lukas Tingkes 16 September 1983 s.d. 16 September 1988
- g. Walikota ke - 7 Drs. D.N. Singaraca 16 September 1988 s.d. 16 September 1993
- h. Walikota ke - 8 Drs. Nahson Taway 16 September 1993 s.d. 16 September 1998
- i. Walikota ke - 9 Kol.Inf. Salundik Gohong 12 September 1998 s.d. 12 September 2003
- j. Walikota ke - 10 Tuah Pahoe dan Wakil Walikota ke-1 H.M. Saily Mochtar 22 September 2003 s.d. 22 September 2008
- k. Walikota ke - 11 H.M. Riban Satia dan Wakil Walikota ke-2 Maryono 22 September 2008 s.d. 22 September 2013
- l. Walikota ke - 12 H.M. Riban Satia dan Wakil Walikota ke- 3 Mofit Saptono Subagio 22 September 2013 s.d. 23 September 2018
- m. Walikota ke - 13 Fairid Neparin dan Wakil Walikota ke- 4 Hj. Umi Mastikah 24 September 2018 s.d. 23 September 2023

4. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada $113^{\circ}30'$ — $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ — $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya adalah 285.312,4 Ha berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Katingan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas.

Topografi Kota Palangka Raya terdiri atas tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara rata-rata ketinggian di atas permukaan laut wilayah kecamatan masing-masing sebagai berikut:

- a. Pahandut Kelurahan Pahandut 20-25
- b. Sabangau Kelurahan Kalamangan 16-19
- c. Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggal 20-25
- d. Bukit Batu Kelurahan Tangkiling 40-60
- e. Rakumpit Kelurahan Mungku Baru > 75

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dikatakan memiliki 3 wajah, yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan.

Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam perencanaan pembangunan. Dengan wilayah seluas 285.312,4 Ha Kota Palangka Raya merupakan wilayah administrasi kota terluas di Indonesia.

5. Gambaran Masyarakat dan Subjek Penelitian

a. Gambaran Masyarakat

Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas pada saat memiliki jumlah penduduk sebanyak 135.400 jiwa⁴⁸ yang memiliki keragaman kepercayaan dan masih memegang teguh adat istiadat. Sedangkan di Kota Palangka Raya yang padat penduduk dikarenakan pusat ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki penduduk sebanyak 266.020 jiwa (2020) dengan kepadatan penduduk rata-rata 93,24 jiwa/km²⁴⁹ yang juga memiliki keberagaman Suku, Adat, dan Agama, namun penduduk asli dari kedua wilayah ini ialah Suku Dayak.

Subjek penelitian yang diambil oleh peneliti ialah para pengusaha sarang burung walet dan petugas pengelola pajak sarang burung walet yaitu dari BPPRD Kabupaten Gunung Mas dan

⁴⁸ Wikipedia, "Kabupaten Gunung Mas",... (24 Agustus 2022)

⁴⁹ Wikipedia, "Kota Palangka Raya", https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya, (24 Agustus 2022).

BPPRD Kota Palangka Raya. Sedangkan untuk informan peneliti ialah dari pejabat daerah (Kelurahan) di masing-masing wilayah.

b. Gambaran Subjek Penelitian

Tabel. 4.2
Gambaran Identitas Subjek

No	Nama Inisial	Pekerjaan	Alamat	Umur
1.	KT	Pengusaha Sarang Burung Walet	Jl. Tjilik Riwut RT. 11/RW. 006, Kel. Rabambang	-
2.	BA	Pengusaha Sarang Burung Walet	Jl. Tjilik Riwut RT. 003/RW. 001, Kel. Rabambang	-
3.	AD	Pengusaha Sarang Burung Walet	Jl. Tjilik Riwut RT. 010/RW. 005, Kel. Rabambang	-
4.	JS	Pengusaha Sarang Burung Walet	Jl. Unel Ruben, RT. 012/RW. 006, Kel. Rabambang	-
5.	BU	Pengusaha Sarang Burung Walet	Jl. DJ. Tingang, RT. 011/RW. 006, Kel. Rabambang	-
6.	BH	JPU Pajak Sarang Burung Walet	Jl. Pangeran Diponegoro, Tampang Tumbang Anjir, Kuala Kurun	-
7.	BS	Pengusaha Sarang Burung Walet	Kel. Sei Gohong	62 Tahun
8.	SW	Pengusaha Sarang	Jl. Riang No. 4 RT. 01/RW. 01, Kel. Sei	-

		Burung Walet	Gohong	
9.	BUE	Pengusaha Sarang Burung Walet	Trans, Kel. Sei Gohong	70 Tahun
10.	AYG	Pengusaha Sarang Burung Walet	Trans, Kel. Sei Gohong	-
11.	SF	JPU Pajak Sarang Burung Walet	Jl. Yos Sudarso	-

Berdasarkan tabel di atas, subjek penelitian terdiri dari 11 orang pengusaha sarang burung walet yang sesuai lingkup otoritas wilayah hukumnya masing-masing yaitu wilayah Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya yang di ambil oleh peneliti melalui kriteria dan teknik penentuan subjek penelitian. Jadi, subjek penelitian di atas memang sudah ditentukan oleh peneliti.

c. Gambaran Informan Penelitian

Tabel 4.3

Gambaran Identitas Informan

No.	Nama Inisial	Pekerjaan	Alamat	Umur
1.	GA	Kepala Kelurahan Rabambang	Jl. Tjilik Riwut, RT. 001/RW. 001, Kel Rabambang	-

Berdasarkan tabel di atas adalah informan penelitian yang diambil berdasarkan keperluan demi melengkapi data atau sebagai

pemeberi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti hanya mengambil 1 saja karena peneliti melihat berdasarkan kriteria di Kabupaten Gunung Mas bahwa pihak-pihak yang bersangkutanlah dan ikut serta saat pemungutan berlangsung yang mengetahui bagaimana proses implementasi pemungutan pajak sarang burung walet.

B. Hasil Penelitian

1. Subjek I

Nama : KT

Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet

Alamat : Jl. Tjilik Riwut RT. 012/RW. 006

Umur : -

Pada hari selasa, 21 Juni 2022, pukul 08.48 WIB peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak KT lokasi di tempat bapak KT dengan wawancara menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa Dayak Ngaju, fakta alami pada saat wawancara dengan bapak KT yaitu sebagai berikut :

En katahi sarang walet pian te ma? Jawaban: nah jadi katahin sarang walet ayungku kau bara nyelu 2017 harun ku pendeng a. en panen a pire melai 1 nyelu te ma? Jawaban: Nah dia menentu te tau ije nyelu sinde atau labih. En kana pajaklah sarang mu te ma? Jawaban : iyoh kana pajak jadi 3 kali uluh nagih a terkahir 2021 ndate. En tawamlah ma peraturan tentang

pajak te? Jawaban : tawangku, awi ndate hege ewen mander a metuh managih pajak te. Amun proses atau semacam alur ewen managih, mamungut pajak te kanampilah ma? Jawaban : amun kilau je jadi-jadi te ewen bara kurun kanih ka hetuh je tukang nagih a, jadi ewen te guang tiap-tiap uluh tempun sarang walet maisek en kanampi sarang walet ayuungku tuh pire kilu jadi panen a kali 2,5%, nah bara jawaban ku te ewen ewen nentu tarif bayar pajak a te, amun ayungku te kana 500 ribu due sarang walet te. En masa pajak atau pire kali ewen guang hetuh nagih a te ma? Jawaban : nah amun jikau dia menentu ewen guang hetuh nagih a tau sinde ije nyelu pokok a dia nentu ewen dumah kan hetuh nagih. Eweh je kan hetun nagih a ma? Jawaban : ewen bara dinas bara kuala kurun, BPPRD.

Kutipan di atas merupakan hasil wawancara, kemudian peneliti terjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia dan menyampaikan sesuai dengan bahasa peneliti namun tidak merubah isi dari wawancara, yakni : pertanyaan, Berapa lama sudah sarang walet? Untuk sarang walet bapak KT ini sudah berdiri sejak tahun 2017 sampai sekarang. Berapa kali panen dalam setahun? Untuk panen sarang burung walet bapak KT ini tidak menentu bisa 1 tahun lebih. Apakah bapak dipungut pajak? Untuk sarang walet bapak KT dipungut pajak. Bagaimana Proses pemungutan pajak sarang walet? Bahwa dikatakan oleh bapak KT untuk pemungutan pajak sarang burung walet sesuai yang sudah dilewati oleh petugas dari dinas atau BPPRD mereka langsung datang ke lokasi pemilik peternakan burung walet berdasarkan data dari kelurahan, untuk taripnya ditentukan berdasarkan hasil tiap panen dikalikan 2,5%. Untuk masa pajak? Untuk masa pajaknya sesuai yang dikatakan oleh bapak KT

berdasarkan yang sudah dilakukan bahwa masa pajak atau dilakukan penagihan tersebut tidak menentu bisa dalam 1 tahun sekali atau lebih.⁵⁰

2. Subjek II

Nama : BA

Pekerjaan : Guru/Pengusaha Sarang Burung Walet

Alamat : Jl. Tjilik Riwut, RT. 00/RW. 001, Kelurahan Rabambang

Umur : -

Pada hari Selasa, 21 Juni 2022, sekitar pukul 15.07 WIB peneliti melakukan wawancara terhadap bapak BA. Adapun hasil wawancara yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Pertanyaan, apakah dipungut pajak sarang burung walet? Bahwa dipungut pajak sarang burung walet, dari tahun 2019 sejak berdirinya bangunan. Apakah tahu peraturan pajak sarang burung walet? Bahwa bapak BA memang tahu peraturan tentang pajak sarang burung walet, namun tidak terlalu mendalami peraturan tersebut karena masih rancu. Bagaimana proses pemungutan pajak sarang burung walet? Bahwa dikatakan oleh bapak BA untuk proses pemungutan pajak sarang burung walet ini menggunakan kertas NCR untuk bukti bahwa sudah bayar pajak, juga diarahkan untuk mengisi blangko dan pendampingan dari kelurahan,

⁵⁰KT, *Wawancara*, Kelurahan Rabambang, (21 Juni 2022)

pajak sarang burung walet ini berlaku sejak berdirinya bangunan dibuktikan dari tagihan, pihak BPPRD langsung datang tanpa ada pemberitahuan bahwa ada penagihan pajak dan juga tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh petugas penagih pajak, untuk penentuan tarif pembayaran pajak berdasarkan bangunan bukan berdasarkan hasil. Siapa yang menagih pajak tersebut? bahwa yang menagih pajak ini yaitu dari BPPRD Kabupaten Gunung Mas.⁵¹

3. Subjek III

Nama : AD

Pekerjaan : Pegawai POS/Pengusaha Sarang Burung Walet

Alamat : Jl. Tjilik Riwut, RT. 010/RW. RW 005, Kelurahan

Rabambang

Umur : -

Pada hari selasa, 21 Juni 2022, pukul 18.48 WIB peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak AD lokasi di tempat bapak AD dengan wawancara menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa Dayak Ngaju, fakta alami pada saat wawancara dengan bapak AD yaitu sebagai berikut :

Kamapi pajak sarang burung walet ndate nah ma secara peraturan a te?, Jawaban : nah, amun pajak sarang burung walet

⁵¹ BA, Wawancara, Kelurahan Rabambang, (21 Juni 2022)

ndate amun payung hukum a masih rancu a arti a te masih hindai siplah melai lewu tuh. Amun tarif a ndate induan awi ewn bara hasil a sesuai harga pasaran tapi jatun kia ketetapan a je sekian-sekian te. En bara pea walet tuh mendeng ma? Jawaban : Jadi bara nyelu 2016 sampai metuh tuh. Berrti sarang pian te ma lah kana pajak? Jawaban : iyoh kana pajak sarang burung walet. Amun peraturan tawamlah ikau ma? Jawaban : tawangku, tapi payung hukum a te masih hindai batekang. En pas kana tagih pajak te narai gawin ketun te ma? Jawaban : jatun ih gawin ikei, je hege ewen bara pajak te je kan hetuh managih pajak jitu. En bayar pajak te langsung dengan dengan petugas te lah ma? Jawaban : iyoh langsung dengan petugas pajak a. En masa pajak pire kali ewen nagih a te ma? Jawaban : nah tumun kuan mamam enah nah je hege ewen bara kanih je nagih a, dan masa a te eweh je jadi panen wajib mbayar pajak te, tau kia ewen te dumah 6 bulan sekali atawa 1 nyelu sinde kali awi mengingat anggaran akan ewen pejalanan dinas akan daerah-daerah. Amun tarif je duan ewen te hege ditentukanlah ma? Jawaban : amun tarif a kau dia menentu, nah awi payung hukum a dia takenag endau, makanya ewen te ngisek en jadi panenkah, pire kilu jadi panen, pire isi a, nah bara hete ewen nentu pire je kana itah te.

Kutipan di atas merupakan hasil wawancara, kemudian peneliti terjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia dan menyampaikan sesuai dengan bahasa peneliti namun tidak merubah isi dari wawancara, yakni : pertanyaan, bagaimana proses pemungutan pajak sarang burung walet kemaren dari segi Peraturan? Bahwa dikatakan untuk peraturan atau hukum yang digunakan saat ini masih belum kuat adanya, untuk tarifnya ditentukan berdasarkan hasil panen berdasarkan harga pasaran. Sudah berapa lama sarang walet ini berdiri? Untuk sarang burung walet bapak AD ini sudah berdiri sejak 2016 hingga sekarang. Apakah sarang walet ini dipungut pajak? Untuk sarang burung walet bapak AD memang dipungut pajak. Apakah bapak tahu

dasar hukum Pajak sarang burung walet? Bapak AD memang mengetahui peraturan dasar hukum pajak sarang burung walet, dan memang peraturannya masih belum kuat. Apa yang dilakukan ketika pemungutan pajak sarang burung walet? Dikatakan bahwa ketika dilakukan pemungutan tidak ada yang dilakukan dari wajib pajak, namun ada dari petugas pajak yang datang untuk menagih pajak sarang burung walet. Apakah pajak langsung dibayarkan ke petugas? Untuk pembayaran pajak sarang burung walet langsung ke pada petugas yang menagih yaitu staf BPPRD. Berapa masa pajak yang digunakan? Dikatakan oleh bapak AD untuk masa pajak ini pihak pemda Kabupaten Gunung Mas yang datang untuk menagih pajak, untuk masa pajaknya dijelaskan siapa yang sudah panen maka wajib membayar pajak, serta pihak perpajakan ini bisa datang pada 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali mengingat anggaran dana untuk perjalanan dinas. Berapa tarif yang dipungut? Untuk tarif yang dipungut oleh pihak petugas itu tidak menentu dikarenakan dasar hukumnya tidak kuat tadi, namun dikatakan juga bahwa para pengusaha siap membayar pajak apabila jelas.⁵²

⁵² AD, *Wawancara*, Kelurahan Rabambang, (21 Juni 2022)

4. Subjek IV

Nama : JS

Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet

Alamat : Jl. Unel Ruben, RT. 012/RW. 006, Kelurahan Rabambang

Umur : -

Pada hari Selasa, 22 Juni 2022, sekitar pukul 08.35 WIB peneliti melakukan wawancara terhadap bapak JS. Adapun hasil wawancara yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Pertanyaan, apakah dipungut pajak sarang burung walet? Bahwa dipungut pajak sarang burung walet, dari tahun 2017 sejak berdirinya bangunan. Apakah tahu peraturan pajak sarang burung walet? Bahwa bapak JS tidak mengetahui bagaimana peraturan tersebut, dikarenakan belum pernah disosialisaikan dan belum tersampaikan ke bapak JS. Bagaimana proses pemungutan pajak sarang burung walet? Bahwa dikatakan oleh bapak JS untuk proses pemungutan pajak sarang burung walet ini masih belum sesuai dengan banyak dari masyarakat atau khususnya pengusaha sarang burung walet yang terbebani akibat peraturan tersebut masih belum jelas terlebih lagi pada saat pemungutan pajak yang berlangsung, dimana dikatakan oleh bapak JS pemungutan sarang burung walet tersebut masih belum merata banyak juga pengusaha yang tidak membayar pajak sarang burung walet, dan

dikatakan juga petugas pajak sarang burung walet ini terbang pilih dalam memungut pajak. Untuk prosesnya kemaren mereka datang langsung ke kelurahan Rabambang, namun tidak samoai ke tempat bapak JS dikarenakan banyak pengusaha yang proses. Siapa yang menagih pajak tersebut? bahwa yang menagih pajak ini yaitu dari BPPRD Kabupaten Gunung Mas dikawal oleh pihak kelurahan juga.⁵³

5. Subjek V

Nama : BU

Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet

Alamat : Jl. DJ. Tingang, RT. 011/RW. 006 Kelurahan Rabambang

Umur : -

Pada hari selasa, 22 Juni 2022, pukul 18.28 WIB peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak BU lokasi di tempat bapak BU wawancara menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa Dayak Ngaju, fakta alami pada saat wawancara dengan bapak BU yaitu sebagai berikut :

En katahi sarang walet pian te busu? Jawaban: nah jadi katahin sarang walet ayungku kau bara pertengahan nyelu 2017 harun ku pendeng a. En kana pajaklah sarang pian te busu? Jawaban : iyoh kana pajak jadi 2 kali uluh nagih a terkahir 2021 ndate. En tawan pianlah peraturan tentang pajak te? Jawaban : dia ku katawa amun pajak a, amun ewen kan hetuh hege tawan

⁵³ JS, Wawancara, Kelurahan Rabambang, (22 Juni 2022)

amang ih awi ewn kan huma tuh ndate nagih pajak. Amun proses atau semacam alur ewen managih, mamungut pajak te kanampilah busu? Jawaban : amun kilau je jadi-jadi te ewen bara kurun kanih ka hetuh je tukang nagih a, jadi ewen te guang tiap-tiap uluh tempun sarang walet maisek en kanampi sarang walet ayuungku tuh pire nyelu jadi katahi, jadi manderku ih 2 nyelu tuh jadi je bahasil a. nah bara jawaban ku te ewen ewen nentu tarif bayar pajak a te, amun ayungku te kana 150 ribu ije sarang walet te. En masa pajak atau pire kali ewen guang hetuh nagih a te busu? Jawaban : nah amun jikau ewen biasa a melai akhir bulan dumah kan hetuh tiap bulan desember amun dia sala ndate te. Eweh je kan hetun nagih pajak te busu? Jawaban : ewen bara dinas bara kabupaten kanih kan hetuh managih a.

Kutipan di atas merupakan hasil wawancara, kemudian peneliti terjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia dan menyampaikan sesuai dengan bahasa peneliti namun tidak merubah isi dari wawancara, yakni : pertanyaan, Berapa lama sudah sarang burung walet tersebut? Untuk sarang walet bapak BU ini sudah berdiri sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang. Apakah usaha sarang burung walet bapak dipungut pajak? Untuk sarang walet bapak BU dipungut pajak sudah 2 kali terakhir 2021. Bagaimana Proses pemungutan pajak sarang walet? Bahwa dikatakan oleh bapak BU untuk pemungutan pajak sarang burung walet sesuai yang sudah dilewati yaitu oleh petugas dari kabupaten atau BPPRD mereka langsung datang ke lokasi pemilik peternakan burung walet, untuk tarifnya ditentukan berdasarkan lama produksi dan hasil panen, sehingga dari hal tersebut ditentukan tarif pajak. Untuk masa pajak

sarang burung walet? Untuk masa pajaknya sesuai yang dikatakan oleh bapak BU berdasarkan yang sudah dilakukan bahwa masa pajak atau dilakukan penagihan tersebut dilakukan setiap akhir tahun yakni di bulan desember. Siapa yang memungut pajak tersebut? yang memungut pajak tersebut langsung dari pemerintah kabupaten.⁵⁴

6. Subjek VI

Nama : BH

Pekerjaan : Staf BPPRD Kabupaten Gunung Mas

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, Tampang Tumbang Anjir, Kec.
Kurun, Kabupaten Gunung Mas

Umur : -

Pada hari Selasa, 5 Juli 2022, sekitar pukul 08.00 WIB peneliti melakukan wawancara terhadap bapak BH selaku salah satu staf BPPRD Kabupaten Gunung Mas. Adapun hasil wawancara yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Pertanyaan, Bagaimana Dasar hukum dari pmungutan pajak sarang burung walet ini? Jawaban : dijelaskan oleh Bapak BH bahwa dasar hukum dari pemungutan pajak ini yaitu mulai dari UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya yaitu UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

⁵⁴ BU, *Wawancara*, Kelurahan Rabambang, (22 Juni 2022)

Pemerintah Daerah, selanjutnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, selanjutnya yaitu Peraturan Bupati Gunung Mas No. 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, dan Surat Edaran Bupati Gunung Mas Tentang Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Nomor: 970/68/C/BAPENDA/III/2020. Dari pihak BPPRD sendiri apakah ada mengeluarkan surat atau peraturan juga pak? Jawaban: kalau dari pihak BPPRD sendiri tidak mengeluarkan hal tersebut tetapi kami hanya menindaklanjuti dari isi peraturan dan surat yang menjadi dasarnya tadi saja. Bagaimana sejauh ini proses pemungutan pajak sarang burung walet? Jawaban : dikatakan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan dor to dor atau jemput bola dikarenakan sejauh ini minimnya kesadaran masyarakat terkait membayar pajak membuat permasalahan bagi kami petugas penagih pajak. Apakah proses pemungutan tersebut sudah sesuai dengan peraturan? Jawaban : sejauh ini pemungutan pajak sarang burung walet masih belum optimal, misalnya ketika petugas datang para petugas pajak bertanya terkait bagaimana hasil dari usaha sarang burung walet tidak ada kejujuran dari masyarakat untuk menjawab tersebut, untuk proses pemungutan dengan sistem jemput bola yaitu petugas datang ke tempat pengusaha sarang burung walet untuk

menagih pajak dan memberikan beberapa pertanyaan untuk mempermudah proses penagihan. Apakah ada surat yang diberikan kepada wajib pajak? Jawaban: sejauh ini untuk surat tagihan, surat teguhan, dan surat penyitaan tidak pernah diberikan oleh pihak BPPRD terkait pajak sarang burung walet dikarenakan menurut pihak BPPRD untuk apa diberikan apabila kita sendiri atau petugas yang datang untuk menagih berarti surat tersebut tidak diindahkan oleh wajib pajak karena sejatinya wajib pajaklah yang datang ke kantor BPPRD untuk membayar pajak. Bagaimana Kendala pada saat proses pemungutan? Jawaban: pertama, kesadaran masyarakat yang minim untuk membayar pajak sarang burung walet, kedua, kejujuran masyarakat terkait hasil masih dirahasiakan dengan alasan faktor keamanan karena pemungutan pajak dilakukan setelah menghasilkan, ketiga, anggaran atau biaya perjalanan dinas untuk petugas penagih ke beberspa tempat terbatas, keempat, medan (lokasi atau tempat yang letaknya jauh dari kantor BPPRD), kelima, SDM belum memadai merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala bagi pihak BPPRD, keenam, belum optimal intensifikasi dan eksternsifikasi.⁵⁵

⁵⁵ BH, *Wawancara*, Kuala Kurun, (5 Juli 2022)

7. Informan

Nama : GL

Pekerjaan : Kepala Kelurahan Rabambang

Alamat : Jl. Tjilik Riwut, RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Rabambang

Umur : -

Pada hari Selasa, 22 Juni 2022, sekitar pukul 09.30 WIB peneliti melakukan wawancara terhadap bapak GL Kepala Kelurahan Rabambang. Adapun hasil wawancara yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Pertanyaan, Mekanisme penagihan pajak sarang burung walet di kelurahan Rabambang? Dikatakan oleh bapak GL selaku Kepala Kelurahan Rabambang bahwa pihak kelurahan hanya mengawal dari pihak perpajakan (BPPRD) yang datang ke kecamatan pada awalnya dan diperintahkan untuk mengawal saja, dijelaskan juga bahwa tujuan dari kegiatan tersebut yaitu memungut pajak sarang burung walet bagi setiap pengusaha pajak sarang burung walet, dan ketika ke lapangan petugas langsung datang ke rumah-rumah pemilik usaha sarang burung walet berdasarkan data pemilik yang dibuat oleh kelurahan. Untuk dasar hukum atau peraturan tentang pajak sarang burung walet apakah ada? Dikatakan oleh pihak kelurahan bahwa untuk peraturannya masih dalam proses mensosialisasikan namun apabila ditinjau peraturan ini masih terdapat kekurangan dalam isinya.

Berapa masa pajak sarang burung walet? Dijelaskan oleh pihak kelurahan bahwa petugas ini tidak menentu datang ke sini untuk menagih, namun dari pihak BPPRD pernah memberikan tugas menagih pajak tersebut kepada kami namun ini tidak maksimal dikarenakan masyarakat tidak mau membayar pajak tersebut. Kendala saat dilapangan (saat menagih pajak) apa saja pak? Untuk kendalanya ada beberapa yang didapat saat di lapangan yaitu, peraturannya masih dalam proses, masih belum disosialisasikan, ada masyarakat yang masih enggan untuk membayar pajak tersebut dikarenakan kurang sosialisasi akan sadar terhadap dampak tidak membayar pajak sarang burung walet.⁵⁶

8. Subjek VII

Nama : BS
Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet
Alamat : Jl. RT. 002/RW. 001, Sei Gohong
Umur : 62 Tahun

Pada hari selasa, 15 Agustus 2022, pukul 15.20 WIB peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak BS lokasi di tempat bapak BS dengan wawancara menggunakan bahasa sehari-hari yakni

⁵⁶ GA, *Wawancara*, Kelurahan Rabambang, (22 Juni 2022)

bahasa Dayak Ngaju, fakta alami pada saat wawancara dengan bapak BS yaitu sebagai berikut :

En kanampi sarang walet mu te nah bue, en kana pajaklah? Jawaban : nah amun sarang ku jituh esu dia kana pajak awi pajak jituh jatun melai hetuh, Mbuhen senga dia kana pajak te nah bue? Jawaban : awi pajak jikau sama dia ku katawa kia nah esu, awi pajak jituh jatun kana sosialisasi takan ewn, Berarti sosialisasi a memang jatun sama sekali lah bue? Jawaban : sama sekali jatun su, tapi bihin hege ewen bara dinas au nah handak hasupa denganku tapi nyuhu ku buli ih ewn, awi je kuen ewn te dia jelas dumah-dumah handak anun waletku tuh. En kanampi pendapat ketun bue amun pajak a kana tarif 10%, Kana Pungut per ije smester atawa 6 bulan sinde dan kana pungut bara hasil a? Jawaban : nah amun kalukau au aku dia satuju awi jikau memberatkan ikei tempun walet a, jakai bara bangunan a kana pungut ikei dia keberatan awi bara bangunan a dia hai biasa a, dan kia pemerintah jatun nenga timbal balik akan ikei misal a metuh pembangunan jatun campur tangan pemkot dengan pembangunan ikei tuh, jatun kare ewn dohop nyumbang dana, nampi dia ikei keberatan amun je kute. Berarti ikau bue dia katawalah pajak sarang burung walet tuh? Jawaban : iyoh dia ku katatawa su, je jatun uluh mander a akanku tuh nampi handak ku katawa.

Kutipan di atas merupakan hasil wawancara kemudian peneliti terjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia dan menyampaikan sesuai dengan bahasa peneliti namun tidak merubah isi dari wawancara, yakni : Pertanyaan, Apakah Sarang Burung Walet bapak dipungut Pajak? Jawaban : Memang sarang burung walet bapak BS ini tidak dipungut pajak, karena pajak sarang burung walet ini tidak ada di daerah tersebut. Pertanyaan, Kenapa bisa tidak dipungut pajak? Jawaban : Dikatakan bapak BS bahwa bapak BS tidak tahu menahu

terkait pajak sarang burung walet tersebut karena memang memang tidak ada sosialisasi terkait hal tersebut. Pertanyaan : apakah memang tidak ada sama sekali sosialisasi tersebut? Jawaban : memang tidak ada, namun dulu pernah ada yang mau datang untuk membicarakan terkait pajak sarang burung walet ini namun bapak BS usir karena kedatangan mereka menurut bapak BS tidak jelas terkait hal tersebut. setelah itu peneliti mencoba menjelaskan terkait pajak sarang burung walet ini mengenai tarif pajak 10%, Masa pajak selama 6 bulan sekali dan dipungut dari hasil, dan tanggapan bapak BS itu tidak sesuai dan memberatkan mereka terkait tarif pajak 10% dan di pungut melalui hasil panen, bapak BS juga di bantu anak beliu menjelaskan apabila seperti itu memberatkan kami para pemilik/pengusaha, sedangkan apabila di pungut melalui pajak bangunan maka itu wajar-wajar saja, karena kami memiliki pengetahuan dari saudara kami di Pulang Pisau sama persis dengan yang peneliti sampaikan. Pertanyaan : Berarti bapak tidak mengetahui tentang peraturan ini? Jawaban : iya memang tidak mengetahui dan tidak diberi tahu.⁵⁷

⁵⁷ BS, *Wawancara*, Sei Gohong, (15 Agustus 2022)

9. Subjek VIII

Nama : SW

Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet

Alamat : Jl. Riang No. 4 RT. 01/RW. 01, Sei Gohong

Umur : 34 Tahun

Pada hari Selasa, 15 Agustus 2022, pukul 18.20 WIB peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak SW lokasi di tempat bapak SW dengan wawancara menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa Dayak Ngaju, fakta alami pada saat wawancara dengan bapak SW yaitu sebagai berikut :

Pire nyelu jadi sarang walet mu jitu ma? Jawaban : nah, amun sarang waletku kau jadi 5 nyelu katahi bara nyelu akhir 2017 aku mampendeng a. En kana pajaklah ma sarang mu kau? Jawaban : dia kana pajak, harun ku tawa ih hege pajak a, dan je katawangku bara kesah kakawalan te 5 neylu helu harun kana pajak au. Berrti metuh tuh dia kana pajaklah sarang mu jitu ma? Dia ken. En peraturan a tawam dia ma? Dia kia ken, awi selama tuh dia puji uluh mander a. En sosialisasi terkait pajak tuh hege lah ma? Amun jikau puji bihin aku kana telpon awi petugas pajak au dan ewn handak guang aku, tapi tunggu-tunggu aku dia dumah kia ewn, padahal aku siap ih. En kamapi menurut ketun te ma amun pajak tuh kana pungut bara hasil a, imbah te pajak a 10%, dengan kana pungut tiap 6 bulan ije kali? Jawaban : amun berdasarkan jite kayaknya ikei dia satujulah ken, awi narai amun itah membanding a bara pendapatan atau hasil panen lalaw kahai 10% te sedangkan biaya segala macam a hindai lunas dan ikei ndate minjam melai bank akan pendeng a.

Kutipan di atas merupakan hasil wawancara kemudian peneliti terjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia dan menyampaikan

sesuai dengan bahasa peneliti namun tidak merubah isi dari wawancara, yakni : Pertanyaan : Berapa tahun sudah usaha sarang burung walet ini? Jawaban : untuk sarang burung walet milik bapak SW ini sudah 5 tahun lama sejak sudah berdiri tahun 2017 silam.

Pertanyaan : Apakah usaha bapak ini dipungut pajak? Jawaban : dikatakan oleh bapak SW bahwa sarang burung waltnya tidak dipungut pajak sarang burung walet, karena mendengar dari cerita teman-teman pengusaha juga bahwa pajak tidak dipungut apabila produksi lama bangunan tersebut belum mencapai 5 tahun lamanya.

Pertanyaan : berarti sekarang masih belum dipungut pajak? Jawaban : Iya masih belum dipungut pajak. Pertanyaan : apakah bapak tau tentang peraturan pajak sarang burung walet? Jawaban : tidak, karenaa tidak ada yang memberi tahu tentang hal tersebut. Pertanyaan : apakah ada sosialisainya? Jawaban : memang dulu ada di telepon oleh orang yang mengaku petugas pajak ingin ketemu dan datang ke rumah dan tidak jelaskan tujuannya apa, intinya ingin membicarakan tentang pajak sarang burung walet namun sampai sekarang tidak pernah datang dan tidak ada tindak lanjutnya. Setelah itu peneliti mencoba menjelaskan terkait pajak sarang burung walet in mengenai tarif pajak 10%, Masa pajak selama 6 bulan sekali dan dipungut dari hasil, dan tanggapan bapak SW dengan istrinya mereka agak keberatan apabila

dipungut dari hasil dan tarifnya 10%, karena 10% menurut bapak SW dan Istrinya terlalu besar, apabila dipungut melalui bangunan boleh-boleh saja.⁵⁸

10. Subjek IX

Nama : BUE

Pekerjaan : Ketua RW/Pengusaha Sarang Burung Walet

Alamat : -

Umur : 75 Tahun

Pada hari Selasa, 16 Agustus 2022, pukul 15.20 WIB peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak BUE lokasi di tempat bapak BUE dengan wawancara menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa Dayak Ngaju, fakta alami pada saat wawancara dengan bapak BUE yaitu sebagai berikut :

Pire sarang walet mu nah bue? Jawaban : sarang waletku hege ije ih su iye nah je melai likut kau nah. En kana Pajak Sarang burung waletlah bue? Jawaban : nah jatun su, awi masih hindai puji panen kia sarang ku jikau jatun burung a tame nyarang melai hekau. Berarti dia kana pajaklah bue? Jawaban : jatun su. En sosialisasi a bue en hege terkait pajak sarang burung walet? Jawaban : jatun kia su harung katawa kia je pajak kau nah su. En IMB sarang mu jituh hegelah bue? Jawaban : amun IMB a jatun su, awi aku pendeng melai petak ku kabuat ih.

Kutipan di atas merupakan hasil wawancara kemudian peneliti terjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia dan menyampaikan

⁵⁸ SW, Wawancara, Sei Gohong, (15 Agustus 2022)

sesuai dengan bahasa peneliti namun tidak merubah isi dari wawancara, yakni : Pertanyaan : Berapa Bangunan Sarang burung walet bapak? Jawaban : sarang burung walet bapak BUE itu ada 1 saja yang berada di belakang rumahnya. Pertanyaan : apakah dipungut pajak sarang burung walet? Jawaban : dikatakan bahwa sarang burung walet Bapak BUE tidak dipungut pajak sarang burung walet, memang tidak ada juga pajaknya, dan bangunannya masih belum menghasilkan dan panen dikarenakan tidak ada burung walet di dalamnya. Pertanyaan : apakah pernah disosialisasikan terkait pajak sarang burung walet tersebut? Jawaban : menurut bapak BUE ini tidak pernah disosialisasikan dan bapak BUE baru saja mengetahui terkait pajak sarang burung walet tersebut. pertanyaan : Apakah ada IMBnya? Jawaban : dikatakan bapak BUE tidak ada IMB karena mendirikan di atas tanah sendiri yakni di belakang rumahnya.⁵⁹

⁵⁹ BUE, *Wawancara*, Trans Sei Gohong, (16 Agustus 2022)

11. Subjek XI

Nama : AYG

Pekerjaan : Pengusaha Sarang Burung Walet

Alamat : -

Umur : - Tahun

Pada hari Selasa, 16 Agustus 2022, pukul 16.20 WIB peneliti melakukan wawancara menggunakan Via Telepon (Whatapps) dengan bapak AYG lokasi di tempat bapak AB Ketua RT dengan wawancara menggunakan bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut :

Pertanyaan : Apakah Sarang burung walet Bapak dipungut Pajak?

Jawaban : dikatakan bahwa sarang burung waletnya tidak dipungut pajak, sebab bapak AYG juga terkejut setelah mendengar pertanyaan tersebut dan balik bertanya apakah sudah ada ketentuannya, dan di jawab oleh bapak AB memang sudah ada ketentuannya dari PEMKOT bisanya jawab bapak AB, dan lanjut di jawab oleh bapak AYG bahwa siap membayar pajak apabila sudah ada ketentuannya dan tarifnya berapa pun, namun dijelaskan oleh bapak AYG bahwa pada saat ini tidak bisa karena masih belum panen. Setelah dijelaskan oleh peneliti

memalui bapak AB bahwa ada peraturannya bapak AYG bersedia membayar asalkan jelas terkait hal tersebut.⁶⁰

12. Subjek XII

Nama : SF

Pekerjaan : JPU Burung Walet BPPRD Palangka Raya

Alamat : Jl. Yos Sudarso

Umur : -

Pada hari selasa, 04 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak SF selaku JPU Burung walet lokasi di Kantor BPPRD Kota Palangka Raya, adapun hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut : Pertanyaa, Apakah dasar hukum nya? Jawaban: untuk dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet ini yaitu menggunakan Peraturan Daerah No 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah untuk yang terbarunya sedangkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya No 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet sudah tidak digunakan karena dasar dari Peraturan Wali Kota tersebut sudah diganti dengan yang baru, jadi Peraturan Daerah Wali Kota tersebut tidak berdasar. Pertanyaan: Apakah pemungutan pajak sarang burung walet ini sudah sesuai dengan peraturan? Untuk pengutan pajak sarang walet ini dipungut berdasarkan Peraturan

⁶⁰ AYG, *Wawancara*, Trans Sei Gohong, (16 Agustus 2022).

Daerah No 04 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah yaitu 10% sedangkan kalau PerWali No 14 Tahun 2010 itu masih 5% saja tarif yang dipungut melalui Asessment (pajak sarang burung walet berdasarkan hasil dan kejujuran dari WP) masa pajaknya sendiri yaitu 3 bulan sekali selama 1 tahun 4 kali penagihan, untuk pemungutannya sendiri itu ada dua cara yaitu cara yang pertama WP (Wajib Pajak) datang ke BPPRD Kota Palangka Raya untuk membayar dan melaporkan pajak sarang burung walet, yang kedua petugas yang langsung menagih dan datang ke pengusaha burung walet atau WP tadi segera membayar dan melaporkan pajak sarang burung waletnya.

Pertanyaan : Bagaimana Implementasi peraturan tersebut? Jawaban: sebenarnya kami dari pihak BPPRD Kota Palangka Raya sudah banyak melakukan sosialisasi terkait pajak sarang burung walet ke komunitas peternak atau pengusaha burung walet dan kembali lagi menyadarkan para WP-WP agar secara real atau jujur agak sulit karena satu sisi pajak sarang burung walet ini pelaporannya secara Asessment jadi pemerintah itu lebih persuasif kepada para WP Burung walet. Dengan memberikan pemahaman kepada para WP bahwa pertaurannya ini dan punishment (hukuman) karena dari pihak BPPRD sendiri tidak mengarah pada perizinan namun hasil dari usaha itu sendiri jadi perbedaan misalnya SATPOLPP melihat dari perizinan

bangunan tersebut peruntukannya misalnya mereka melapornya dibikin ruko tapi dibikin sarang walet di atasnya nah itukan perizinannya dari DPMPTSP mereka bisa untuk menyegel apakah bangunan ini berizin atau tidak kalau BPPRD melainkan dari sisi hasil pemanfaatan walet tersebut yang dipungut pajaknya. Sejauh ini bagaimana pemungutan pajak sarang burung walet? Jawaban : untuk saat ini pengusaha sarang burung walet ada sekitar 470 WP yang terdaftar namun hanya 60% yang mau melaporkan dan membayar pajak tersebut. Bagaimana pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan? Jawaban: ada beberapa yang tidak mau datang ke sini untuk membayar adapaun apabila dipersentasekan 60% dari 470 WP yang terdaftar itu dengan kesadaran melaporkan dan membayar pajak sendiri ini mungkin 30% saja yang mau selebihnya dari pihak BPPRD yang turun ke lapangan langsung yaitu dengan dua cara mereka WP bayar sendiri baik secara langsung maupun dengan membayar melewati Bank atau langsung ke kas daerah, terkait surat teguran dan lain-lain itu dikeluarkan kalau untuk walet 2 periode tidak ada pelaporan dari pihak BPPRD mengeluarkan surat teguran berarti 6 bulan atau 1 semester, juga dilihat dari sistem aplikasi bahwa dalam 1 periode tidak ada membayar pajak dan sampai 6 bulan kami keluarkan surat teguran, ya memang *impect* nya dari surat teguran tersebut WP

tersebut di panggil untuk datang ke BPPRD untuk menjelaskan terkait kenapa selama 2 periode tidak membayar pajak dan alasannya beragam mulai dari belum panen dan sebagainya, dan untuk administrasi kami tetap jalan. Pertanyaan : sanksi administrasi gimana pak? Untuk sanksi administrasi memang tetap ada yaitu 2% jadi diakumulasikan setiap periode menunggak perbulannya. Apa kendala selama proses pemungutan pajak sarang burung walet? Jawaban : untuk kendala di lapangan yaitu kejujuran, dimana ketidak sesuaian hasil dengan pelaporan yang didapat, kemudian kesadaran dari para WP sarang burung walet tersebut dikarenakan membayar pajak itu kan wajib memaksa dalam bahasa hukumnya dan itupun sulit kita terapkan WP kalau tidak mau atau tidak proaktif untuk pemerintah daerah seperti itu seharusnya ada kontribusi minimal. Juga kurangnya pemahaman dari WP padahal kami dari pihak BPPRD sudah banyak melakukan sosialisasi, dan juga karena memang menghindar pajak saja. Pertanyaan : Bagaimana solusi yang diberikan oleh pemerintah khususnya BPPRD dalam menyelesaikan permasalahan atau kendala tersebut? Jawaban : kalau di pihak BPPRD sendiri data itu dari include pendaftaran langsung penerbitan kartu NPWD dan data base

kita punya, sosialisasi dengan cara menjelaskan terkait pajak sarang burung walet kepada para pengusaha sarang walet secara persuasif.⁶¹

C. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Gunung Mas.

- a. Pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas dengan sistem “Jemput Bola”.

Hasil obsevasi dan wawancara, dikatakan oleh pengusaha sarang burung walet KT, AD, BA, JS dan BU bahwa dalam pemungutan Pajak sarang burung walet ini dilakukan oleh petugas pajak yaitu BPPRD Kabupaten Gunung Mas dengan cara menjemput bola atau dari rumah ke rumah khususnya bagi pengusaha sarang burung walet, hal ini juga dibenarkan oleh bapak BH selaku staff di BPPRD Kabupaten Gunung Mas karena banyak pengusaha sarang burung walet yang masih belum sadar akan pentingnya membayar pajak dan para pengusaha tidak mau datang ke BPPRD untuk membayar dan melaporkan hasil dari usaha sarang burung waletnya. Oleh sebab itu pemungutan dilaksanakan dengan cara datang ke rumah-rumah dan seharusnya pengusaha

⁶¹ SF, *Wawancara*, Palangka Raya, (04 Agustus 2022)

sarang burung walet atau WP yang datang ke BPPRD untuk melaporkan dan membayar pajak sarang burung walet.

Pada konsep jemput bola merupakan trobosan yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Gunung Mas dalam memaksimalkan pemungutan pajak sarang burung walet dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mendatangi rumah-rumah pengusaha hasil rekap dari kelurahan setelah daftar pengusaha telah ada barulah para petugas datang ke rumah-rumah yang ada dalam daftar tersebut, begitulah konsep jemput bola yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Gunung Mas dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2020. Namun, jemput bola ini tidak sesuai dengan peraturannya yang mengatakan 3 bulan sekali bisa sampai 1 tahun sekali dan beberapa tahun terkendala akibat tempat yang jauh, biaya perjalanan dinas, SDM yang tidak memadai mengakibatkan pemungutan tidak konsisten 3 bulan sekali namun tetap dilakukan. Oleh karena itu apabila dilihat dari kebelakuan hukum peraturan ini masih dalam proses percobaan karena belum bisa dilaksanakan dengan maksimal akibat tidak disesuaikan pada keadaan lapangan, keadaan lingkungan, keadaan masyarakat, dan tujuan hukum.⁶²

⁶² Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*,...176

- b. Sosialisasi Peraturan yang tidak maksimal dan pemungutan tidak tetap

Untuk peraturannya sendiri disosialisasikan pada saat penagihan pajak sarang burung walet, keterangan yang diberikan pengusaha sarang burung walet KT, AD, BA, JS dan BU, diterangkan juga oleh BH bahwa sosialisasi terkait peraturan pajak sarang burung walet ini kerap dilakukan ketika petugas melakukan penagihan pajak ke rumah langsung dan dengan cara mengadakan sosialisasi bagi pengusaha burung walet yang diminta oleh kepala desa atau kelurahan.

Setelah diobservasi dan wawancara adapun terkait tata cara pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas masih terbilang tidak maksimal, seperti halnya peraturan banyak masyarakat yang belum mengetahui sebab sosialisasi yang hanya dilakukan ketika diminta dan hanya ketika melakukan penagihan ke rumah-rumah saja. Sedangkan penagihan dilakukan tidak sesuai yang terdapat di dalam peraturan yakni 3 bulan kalender masa pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan ungkapan KT, BA, JS dan BU bahwa pemungutan ini dilakukan tidak menentu bisa sampai 1 tahun sekali baru ada penagihan, oleh sebab itu hal tersebut memberatkan para pengusaha akibat dari para petugas yang datang

tidak menentu datang untuk menagih dan diterangkan juga oleh BH bahwa seharusnya pajak sarang burung walet itu dibayarkan dan dilaporkan oleh WP ke kantor BPPRD sendiri atau melalui rekening Kas Daerah maka di sini terjadi kesalah pahaman dalam komunikasi antara petugas dengan pengusaha. Petugas kurang mensosialisasikan perturan yang dilakukan pada saat penagihan saja dan masyarakat yang kurang tidak memahami prosedur pemungutan pajak sarang burung walet hanya dapat informasi secara sekilas saja.

Hemat peneliti pada implementasi Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan hasil wawancara dari 5 subjek penelitian dan 1 informan ini masih belum optimal sehingga banyak berdampak pada proses pemungutan pajak sarang burung walet namun ada beberapa yang masih sesuai yaitu terkait pengenaan tarifnya, selebihnya dari hasil observasi dan wawancara di atas bermasalah bagi pengusaha sarang burung walet sedangkan bagi pemerintah (BPPRD) juga bermasalah ketika melakukan penagihan masyarakat tidak jujur dan ada juga yang tidak kooperatif pada saat pemungutan pajak. Tindakan tidak kooperatif yang dilakukan yaitu berupa penolakan, membantah

agar tidak membayar pajak, namun hal tersebut dapat teratasi apabila petugas lapangan dapat memberikan penjelasan agar masyarakat paham maksud dan tujuannya dari pemungutan pajak sarang burung walet ini terkait dasar, kegunaannya nanti agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengusaha dan pemerintah. Sejatinnya keberlakuan hukum atas dasar pengakuan harus ditinjau dari tiga aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.⁶³ Peraturan harus mengikat, agar dapat mengendalikan dan di taati para pengusaha sarang burung walet dari segi pemungutan pajak.

c. Penagihan dan Tarif pajak sarang burung walet yang tidak merata.

Penentuan tarif sesuai peraturan termuat dalam Pasal 6 dikatakan tarif pajak sarang burung walet 2,5%. Ketika wawancara dengan KT, AD, AG, JS dan BU memang tarif yang dipungut yaitu 2,5% namun menurut KT, AG, dan JS pemungutan tersebut tidak merata karena ada sebagian pengusaha sarang burung walet yang tidak ditagih dan hal tersebut tidak sesuai karena ada yang memiliki 2 buah sarang burung walet akan tetapi pajaknya lebih sedikit dari pada yang mempunyai 1 buah dan bahkan ada yang tidak ditagih sama sekali. Hal tersebut akan berdampak pada pagihan-penagihan selanjutnya, sudah jelas tertulis di dalam Pasal 5 Ayat (1 dan 2)

⁶³ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*,...67

bahwa dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah dari hasil panen dengan harga pasaran dan dikalikan tarif 2,5% untuk kas daerah, hal inilah dasar bagi petugas menghitung pajak dan hal tersebut dasar bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak. Namun terdampak dari akibat kurangnya sosialisasi dan penjelasan terkait peraturan pajak sarang burung walet ini, mengakibatkan salah pemahaman dari pengusaha atau WP yang seharusnya memiliki ketentuan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet dari hasilnya terjadi apabila dilaporkan tidak tersampaikan pada para pengusaha atau WP. Ketika wajib pajak tidak melaporkan maka pajak tidak akan terjadi, sebaliknya hal tersebut dimasukkan oleh petugas sebagai pajak terutang yaitu sebesar 2% dari setiap pajak yang menunggak. Hal ini pun masih belum tersampaikan pada masyarakat begitu penting sosialisasi dari sebuah peraturan karena dengan adanya sosialisasi akan terjadi tanya jawab dan mungkin aspirasi dari masyarakat maupun kritik dan sarang yang diberikan, dengan kata lain peraturan tersebut memang murni dari kemauan masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Kembali pada Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet,

secara filosofis merupakan peraturan yang diterbitkan sesuai dengan keadaan masyarakat semakin berkembangnya zaman para pengusaha sarang burung walet ini semakin banyak di tiap-tiap daerah di bawah kewenangan Kabupaten Gunung Mas dan melihat peluang dan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta peraturan ini merupakan peraturan lanjutan mengatur pajak sarang burung walet secara khusus. Adanya peraturan yang mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet juga memberikan dampak kepada PAD Kabupaten Gunung Mas namun hasilnya masih belum maksimal.

Apabila Keberlakuan Hukum secara Filosofis Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2020 ini sudah sesuai berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sesuai yang sudah dijelaskan di atas bahwa pertumbuhan pembangunan sarang burung walet ini harus tertuang dalam sebuah peraturan yang khusus untuk mengaturnya⁶⁴, karena hal ini juga berdampak pada lingkungan sekitar. Namun ada juga yang menjadi pertanyaan ketika peraturan ini mendapat kritikan dan penolakan terhadap tarif yang dipungut dari hasil hal ini dapat dikatakan bukan dari kemauan dan kehendak dari masyarakat karena tidak berdasarkan cita hukum yang mengedepankan tujuan

⁶⁴ Nuryati, "Upaya Penegakan... 21-22

hukum, kemanfaatan hukum, dan fungsi hukum untuk melindungi hak dan kepentingan umum, masyarakat, dan privasi.⁶⁵

- d. Data pengusaha sarang burung walet atau wajib pajak tidak terintegrasi.

Adapun prosedur yang dijelaskan dalam Pasal 11 bahwa tata cara atau ketentuan pemungutan pajak harus melewati beberapa tahapan seperti, Pendaftaran; Pendataan; Pelaporan; Penlaapan; Pembayaran; Ketetapan administratif ; Penagihan; Kedaluwarsa; Pembukuan, dan Pemeriksaan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh petugas dibuktikan dengan ungkapan BH yang menyatakan bahwa surat teguran, surat penagihan dan lain-lain tidak pernah diberikan dengan sebab diberikan atau tidak para WP tidak menghiraukan surat tersebut dan tetap petugas BPPRD yang datang untuk menagih pajak. Dengan demikian hal ini menyebabkan peraturan tersebut tidak berjalan maksimal salah satunya juga dikarekan kurang tegasnya pihak BPPRD dalam menindak lanjuti para WP sarang burung walet yang melanggar aturan. Sebab tidak terintegrasi, data yang terdaftar oleh BPPRD akan berdampak pada keberlakuan hukum secara sosiologis bagaimana masyarakat akan

⁶⁵ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*,...176

menerima peraturan tersebut sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai wajib pajak.

Keberlakuan Hukum secara sosiologis dianalisis dari hasil wawancara semua subjek dari KT, BA, AD, JS, BU dan Informan GA peraturan ini masih belum dikenal oleh masyarakat atau pengusaha sarang burung walet, juga peraturan ini masih belum jelas karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Harusnya hal ini diberikan waktu khusus bagi para pengusaha sarang burung walet agar paham dan lebih tahu pentingnya membayar pajak sarang burung walet untuk kesejahteraan masyarakat. Maka peraturan ini tidak berdasarkan keinginan dan kehendak masyarakat, dapat dikatakan peraturan ini hanya dibentuk dengan melihat produk hukum daerah lain yang berbeda keadaan masyarakatnya.⁶⁶

e. Fungsi Surat tidak dijalankan

Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3) yang berbunyi “Surat Teguran, Surat Peringatan, dan Surat lain yang sejenisnya dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, sebagai tindak awal penagihan pajak” Lanjut Ayat 3 “Dalam Jangka waktu 7 (tujuh)

⁶⁶ Nuryati, “Upaya Penegakan... 21-22

hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan dan jenis lain yang sejenisnya jatuh tempo wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Namun dalam fakta lapangannya surat tersebut tidak diberikan bagi WP yang melakukan pelanggaran. Sesuai ungkapan dari BH menyatakan bahwa surat teguran, surat peringatan tidak pernah diberikan karena surat tersebut tidak pernah digubris oleh para pengusaha atau WP, sebab percuma saja diberikan surat teguran, surat peringatan apabila petugas juga yang datang untuk menagih namun sanksi administrasi bagi pajak terutang tetap dilaksanakan dan hal ini juga sesuai dengan pernyataan KT, AG, JS, BU, dan AD memang tidak pernah diberikan surat-surat terkait pemungutan pajak dan memang pajak terutang tetap dilaksanakan.

Oleh sebab itu, pasal ini perlu dikaji ulang. Berdasarkan kebelakuan hukum pasal ini bermasalah dan kurang dipertegas dan tidak mengikat agar para pengusaha atau WP tidak menganggap remeh sebuah surat teguran dan lain-lain.⁶⁷ BPPRD juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi, sosialisasi dan pemahaman agar masyarakat khususnya sadar akan pentingnya membayar pajak sarang burung walet dan tidak meremehkan sebuah peraturan. Jadi pada kasus ini peneliti melihat

⁶⁷ Ibid

f. Kendala saat di lapangan

Akibat dari hal tersebut diterangkan oleh BH kendala dari pemungutan pajak sarang burung walet, yaitu :

- 1) Kesadaran masyarakat yang minim untuk membayar pajak sarang burung walet.
- 2) Kejujuran masyarakat terkait hasil masih dirahasiakan dengan alasan faktor keamanan karena pemungutan pajak dilakukan setelah menghasilkan.
- 3) Anggaran atau biaya perjalanan dinas untuk petugas penagih ke beberapa tempat terbatas.
- 4) Medan (lokasi atau tempat yang letaknya jauh dari kantor BPPRD).
- 5) SDM belum memadai merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala bagi pihak BPPRD.
- 6) Belum optimal intensifikasi dan eksternsifikasi.

Peneliti juga mendapati bahwa kendala dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet ini yaitu faktor utamanya ialah karena kurangnya sosialisasi dari pihak BPPRD yang hanya turun ketika penagihan dan diminta saja dan tidak kalah pentingnya para pengusaha sarang burung walet tidak mau berkata jujur ketika

dimintai keterangan dan diminta untuk melapor hasil dari pajak sarang burung walet.

Analisis dilihat dari banyaknya kendala yang didapat pada implementasi, Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2020 seperti di atas masih dalam tahap percobaan karena banyak yang tidak disesuaikan dengan keadaan lapangan, menandakan pada saat pembuatan survei lapangan tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan cita hukum, tidak sesuai dengan kehendak masyarakat dan tidak ada solusi dari BPPRD untuk ditawarkan agar meminimalisir dari kendala yang ada.⁶⁸

2. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Daerah Kota Palangka Raya.

a. Implementasi peraturan pemungutan pajak sarang burung walet yang tidak merata.

Pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 14 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang burung walet tidak berlaku lagi dikarenakan dasarnya sudah tidak digunakan setelah adanya pembaharuan terhadap Peraturan Daerah yang diganti menjadi No

⁶⁸ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*,...67-68

04 Tahun 2018 yang terbarunya dikeluarkan dan ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Bapak BS seorang pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Sei Gohong mengatakan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet tidak ada, dikatakan juga dari petugas pajak pernah datang ke Kelurahan Sei Gohong untuk melakukan sosialisasi terkait pajak sarang burung walet kepada pengusaha walet akan tetapi ditolak oleh bapak BS, jadi dalam kasus ini peneliti hanya mengambil bahwa pernah diadakan sosialisasi namun tidak terlaksana karena mendapat penolakan dari pengusaha dan analisis proses pemungutan pajak sarang burung walet tidak dapat dilakukan karena pengusaha walet tidak dipungut pajak serta Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tidak diimplementasikan. Bapak SW pengusaha walet di Sei Gohong juga mengatakan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet di Kelurahan Sei Gohong tidak ada, namun dikatakan juga bahwa bapak SW pernah ditelepon oleh seseorang yang mengatakan orang tersebut dari petugas pajak ingin sosialisasi sekaligus melakukan proses pemungutan pajak sarang burung walet akan tetapi petugas

⁶⁹ Sekretariat Website JDIH BPK RI “Peraturan Daerah no 04 tahun 2018 tentang Pajak Daerah Palangka Raya” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140577/Peraturan-Daerah-kota-palangkaraya-no-4-tahun-2018>. (21 Agustus 2022)

tersebut tidak datang hingga sarang walet bapak SW ini mencapai usia 5 tahun atau sampai sekarang. Jadi peneliti hanya mengambil poin bahwa tidak dipungut pajak sarang burung walet dan sudah diadakan perjanjian untuk melakukan sosialisasi namun petugas pajak tidak datang untuk melakukan penagihan dan sosialisasi.

Bapak BUE penguaha sarang burung walet di Trans, Sei Gohong juga mengatakan bahwa sarang burung waletnya tidak dipungut pajak dan tidak pernah dipungut pajak, proses pemungutan pajak dan peraturannya juga bapak BUE tidak mentahui dan tidak pernah diadakan sosialisasi terkait hal tersebut. jadi peneliti hanyal mengambil poin bahwa sosialisasi dan Peraturan Daerah tidak diimplementasikan yang dilakukan petugas atau pihak BPPRD Kota Palangka Raya masih belum terlaksana secara menyeluruh di Kelurahan Sei Gohong, dan bapak AYG (China) pengusaha sarang burung walet di Trans, Sei Gohong juga mengatakan bahwa sarang burung waletnya tidak dipungut pajak namun IMB dari bapak AYG ada. Dikatakan oleh bapak AYG memang tidak mengetahui terkait pajak tersebut dan tidak mengetahui apabila ada sosialisasinya. Jadi peneliti mengambil poin bahwa tidak ada proses pemungutan pajak sarang burung walet, seperti halnya subjek-subjek di atas.

Sedangkan bapak SF, selaku JPU sarang walet BPPRD Kota Palangka Raya mengatakan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangka Raya sudah mencapai 60% dari 400 WP, pemungutan pajak sendiri dilakukan sesuai yang tertera di dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 karena Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 14 Tahun 2010 tidak berlaku lagi. Untuk masa pajak yaitu 6 bulan sekali, tarif yang dipungut yaitu 10%, diambil dari hasil, menggunakan sistem *Self Assesmant*, dan disosialisasikan secara persuasif terhadap pengusaha-pengusaha sarang burung walet. Namun walaupun begitu tetap ada kendala yang paling utama ialah penguaha yang tidak jujur melaporkan hasil panen sehingga berdampak pada pemungutan.

Pada implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2018 ini masih terbilang belum maksimal dan merata sesuai hasil penelitian yang dilakukan di atas terhadap para subjek penelitian yang mengatakan bahwa mereka tidak membayar pajak ataupun disosialisasikan agar membayar pajak. Dengan demikian pemungutan pajak di Kelurahan Sei Gohong masih belum dipungut pajak sarang burung walet, hal ini berdampak oleh pengetahuan atau pemahaman dari para pengusaha yang kurang bahwa pajak sarang burung walet dilaporkan dan dibayar secara langsung oleh

pengusaha itu sendiri ke kantor BPPRD Kota Palangka Raya. Jadi pengusaha harus diberikan pemahaman agar pemungutan pajak di Kelurahan Sei Gohong ada dan memberikan dampak yang baik bagi PAD Kota Palangka Raya.

Apabila dianalisis dari kepastian hukum yang didapatkan oleh pengusaha dimana data dari kepengusahaan sarang burung walet terintegrasi dalam sistem, dimana data-data tersebut aman dan terpusat melalui sistem aplikasi yang digunakan untuk memungut pajak sarang burung walet secara online hak privasi dari WP terjaga. Kepastian hukum memiliki dampak kepada yang menerapkan secara langsung, sedangkan pada kasus di Kelurahan Sei Gohong tidak didapati oleh peneliti yang membayar pajak, jadi peneliti berkesimpulan kepastian hukum yang ditimbulkan tidak ada karena dalam konsep kepastian hukum bahwa peraturan tersebut memberikan dampak kepada yang menerapkan.⁷⁰ Namun apabila dilihat lebih luas lagi dampak hukum yang diberikan secara tidak langsung mengikat para pengusaha untuk membayar pajak bagi yang melaporkan, apabila kewajiban tidak terpenuhi maka akan diberikan sanksi administrasi berupa surat teguran dan pajak terutang (denda).

⁷⁰ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015). 167 & 173.

- b. Pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Sei Gohong tidak dipungut pajak sarang burung walet.

Berdasarkan ungkapan dari BS, SW, BUE, dan AYG bahwa mereka tidak mengetahui terkait pajak sarang burung walet tersebut, namun BS dan SW mengatakan pernah berkomunikasi secara langsung dan via telepon dengan petugas pajak terkait sosialisasi pajak sarang burung walet ini. SF mengatakan sosialisasi tentang pajak sarang burung walet ini sering dilakukan, dilakukan juga dengan cara persuasif oleh pemerintah, namun tidak tersampaikan dan sampai kepada masyarakat dan pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Sei Gohong. Kedua pernyataan tersebut sama-sama kuat yang dapat dibuktikan dari fakta lapangan memang petugas tidak pernah menagih karena tidak ada laporan dari pengusaha sarang burung walet dan petugas BPPRD tidak menindak lanjuti hal tersebut agar pengusaha-pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Sei Gohong dipungut dan membayar pajak.

Pada kasus ini peneliti berkesimpulan berdasarkan analisis kepastian hukum, bahwa hukum yang sama harus diterapkan pada hal yang sama pada kenyataannya⁷¹ di Kelurahan Sei Gohong tidak didapati akibat peraturan yang tidak diterapkan di Kelurahan Sei

⁷¹ Atmadja, Budiarta, *Teori-Teori Hukum*,..206

Gohong bagi para pengusaha walet. Oleh sebab itu peraturan dapat dikatakan memiliki kepastian apabila hukum tersebut mengikat para objek dan subjek hukumnya (Pengusaha Walet). Dan tolak ukur kepastian hukum dapat dilihat dari isi peraturan tersebut, bagaimana peraturan berkewajiban memenuhi hak kepastian bagi subjek-subjek hukumnya.⁷²

- c. Pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Sei Gohong tidak mengetahui pajak sarang burung walet

Saat peneliti datang untuk melakukan wawancara dengan subjek penelitian BS, SW, BUE dan via telepon dengan AYG para pengusaha tersebut tidak mengetahui tentang peraturan pajak sarang burung walet dan bahkan para subjek penelitian ini bertanya kepada peneliti bagaimana pemungutan pajak tersebut dan dijelaskan oleh peneliti bahwa pemungutan pajak sarang burung walet ini dilakukan setiap 3 bulan sekali, untuk tarifnya 10% dari hasil panennya dan yang berkewajiban untuk melaporkannya adalah pengusaha sarang burung walet sedangkan petugas BPPRD berkewajiban menerima dan melakukan penagihan apabila jatuh tempo. Dari hal tersebut dapat diketahui para pengusaha ini memang tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang pajak

⁷² Kahirani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing (Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dan Pemberi Kerja)*,...17

sarang burung walet dan IMB dari bangunan sarang burung waletnya pun sebagian tidak ada sebab para pengusaha tidak mendapatkan sosialisasi terkait peraturan pemungutan pajak sarang burung walet baik dari BPPRD atau pejabat setempat.

Pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangka Raya memang sudah sejak lama namun ada daerah yang masih belum terjamah oleh peraturan dan pihak BPPRD, namun pada fakta lapangan memang pernah ke Kelurahan Sei Gohong untuk melakukan sosialisasi dan mendapatkan penolakan dari pengusaha walet tetapi tidak ditindak lanjuti agar pemungutan tetap dilaksanakan.

3. Perbandingan Implementasi Peraturan Bupati Gunung Mas dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
 - a. Sosialisasi peraturan secara persuasif

SF Staf JPU Burung Walet BPPRD Kota Palangka Raya mengatakan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas yaitu secara persuasif dan dilakukan sesering mungkin untuk mencapai target dengan dibuktikan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangka Raya sudah mencapai 60% namun pada salah satu daerah yaitu Kelurahan Sei Gohong masih belum terjangkau oleh BPPRD Kota Palangka Raya. Sedangkan di Kabupaten Gunung

Mas sosialisasi dilakukan ketika diminta dan pada saat penagihan saja mengakibatkan peraturan tidak berjalan maksimal dan kurang dipahami oleh masyarakat khususnya pengusaha sarang burung walet. Jadi, pada implementasi kedua peraturan tersebut harus dilakukan secara aktif kepada masyarakat semakin banyak yang mengetahui semakin banyak memahami peraturan tersebut dan pendapatan asli daerah akan bertambah. Implementasi adalah langkah awal bagi pemerintah dalam memperkenalkan apa yang ditetapkan (kebijakan pemerintah) melalui berbagai macam media, secara langsung maupun tidak langsung sesering mungkin dilakukan berulang kali dengan pendekatan persuasif.⁷³

b. Pemungutan secara berkala

BPPRD Kota Palangka Raya melakukan pemungutan pajak sarang burung walet setiap 6 bulan sekali (persatu semester) sesuai keterangan yang diberikan oleh SF. Dalam peraturannya 3 bulan sekali dilakukannya pemungutan pajak sarang burung walet sedangkan di Kabupaten Gunung Mas sesuai peraturan dilakukan 3 bulan sekali sesuai kalender namun dalam pelaksanaan di lapangan tidak sesuai peraturan petugas datang tidak 3 bulan sekali melainkan tidak menentu bisa 1 tahun lebih baru datang untuk menagih lagi.

⁷³ Hendry Purnama, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara"...13.

Sedangkan dalam peraturan wajib pajak yang harus datang melaporkan dan membayar pajak bukan petugas yang menagih ke rumah namun alternatif dari petugas yaitu datang ke rumah-rumah.

Pemungutan secara berkala memang sudah harus dilakukan karena di dalam peraturan memang sudah mengatakan bahwa pemungutan dilakukan setiap 3 bulan sekali namun pihak implementor (BPPRD⁷⁴ untuk melakukan inovasi sebagai kreativitas dalam mempercepat penyebaran peraturan ini. Karena dalam tolak ukur keberhasilan mencapai target adalah implementasi yang tepat sasaran dan pemungutan secara berkala akan memberikan dampak yang baik bagi implemntasi peraturan.

c. Tarif pajak sarang burung walet

Tarif pajak di Kota Palangka Raya sendiri 10% dari hasil panen sesuai peraturan dan keterangan dari SF petugas BPPRD Kota Palangka Raya. Pelaksanaan di lapangan memang sudah sesuai, sesuai keterangan SF. Sedangkan di Kabupaten Gunung Mas dari pengusaha sarang burung walet mengeluh terkait tarif pajak sarang burung walet yang tidak merata, karena dari petugas tidak menjelaskan bahwa pemungutan dilakukan sesuai laporan dari pengusaha sarang burung walet. Untuk tarifnya yaitu 2,5% sesuai

⁷⁴ Ibid

dengan peraturan dan pernyataan BH. Jadi, tarif pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas 2,5% dan di Kota Palangka Raya 10%. Namun perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaan di lapangan dan cara yang berbeda, di Kota Palangka Raya sosialisasi pemungutan pajak dilakukan secara berkala dan menggunakan pendekatan persuasif tidak terjadi seperti di Kabupaten Gunung Mas yang hanya dilakukan ketika diminta dan pada saat penagihan saja.

Impelementasi yang dilakukan secara persuasif dan berkala tentu sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan kesadaran masyarakat digalakkan melalui berbagai macam media bisa secara langsung bisa juga dilakukan melalui media masa dan elektronik lainnya ⁷⁵, tidak terpaku pada satu permasalahan saja harus dilakukan pergerakan karena kunci dari keberhasilan, mencapai target agar adalah dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai media secara berkala. Begitupun sebaliknya apabila tidak ada pergerakan dalam melakukan sosialisasi secara berkala akan sangat berdampak pada peraturannya bisa dianggap terhenti dan tidak digunakan. Demikian peraturan akan berdampak positif ataupun

⁷⁵ Ibid

negatif dari masyarakat apabila sudah dilakukan upaya penyebarluasan pengetahuan bagi masyarakat.

d. Fungsi administrasi tetap dilaksanakan

Di Kota Palangka Raya fungsi administrasi tetap dilaksanakan seperti hal surat-surat, pajak terutang, alur pendaftaran untuk mendapatkan NPWD ini sering dilakukan bagi para WP yang melakukan pelanggaran dan jatuh tempo. Sesuai yang dikatakan oleh SF bahwa surat teguran, surat peringatan dan lain-lain sering diberikan kepada WP, dan pajak terutang tetap dicatat melalui sistem aplikasi *impect* dari sanksi ini WP dipanggil agar datang ke BPPRD Kota Palangka Raya untuk melakukan klarifikasi kenapa menunggak dan lain sebagainya. Sedangkan di Kabupaten Gunung Mas surat teguran, surat peringatan dan lain-lain tidak pernah diberikan maupun dikeluarkan kepada WP yang melanggar, dan hanya surat pemberitahuan tanda pajak daerah saja yang pernah dikeluarkan itupun untuk melakukan pemungutan sebagai tanda sudah membayar pajak dan sisa pajak terutang.

Jadi, fungsi administrasi dari kedua peraturan tersebut memang berbeda pada fungsi surat ada yang dilakukan dan tidak sedangkan pada pajak terutang tetap dilaksanakan dan besaran sama-sama sebesar 2% setiap pajak terutang.

Peraturan dikatakan berhasil apabila peraturan tersebut dapat hidup di dalam masyarakat⁷⁶, diterima dan diimplementasikan sesuai dengan yang dikatakan. Ketika target atau program yang dijalankan tidak terpenuhi akan menyebabkan implementasi tersebut mengalami ketimpangan karena tolak ukur implementasi peraturan tersebut tercapai tujuannya.⁷⁷ Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas prosedur yang harus dilakukan tetapi tidak dijalankan karena merasa tidak ada gunanya. Bagaimana pemungutan pajak ini bisa maksimal apabila yang menjadi petugasnya tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Berbeda dengan pemungutan yang dilakukan di Kota Palangka Raya pemungutan dilakukan dari mulai yang terdekat yaitu lingkup perkotaan, namun tidak dilakukan pemungutan di daerah-daerah pinggiran khususnya di Kelurahan Sei Gohong.

e. Pemungutan berbasis *Online*

BPPRD Kota Palangka Raya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah menghitung masa pajak, memberikan surat (pendaftaran, surat teguran, dan lain-lain), pembayaran (opsional) bisa dilakukan secara online atau lewat ATM atau langsung sendiri ke BPPRD Kota

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ IMuhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*,...213-214.

Palangka Raya, jadi data jumlah dari wajib pajak bisa terintegrasi dalam satu sistem sehingga memudahkan petugas memantau perkembangan pajak sarang burung walet. Bagi WP yang tidak melakukan pembayaran selama 2 periode akan diberikan surat teguran dan dipungut denda sebesar 2%. Sedangkan di Kabupaten Gunung Mas data-data dari pengusaha sarang burung walet tidak terintegrasi dalam sistem karena minim dari pengusaha walet yang mengetahui pajak sarang burung walet ini. Karena di Kabupaten Gunung Mas masih banyak terdapat kendala dengan kendala utama ialah pengusaha yang tidak kooperatif selama pemungutan berlangsung. Data-data yang menjadi dasar penagihan itupun masih secara offline yang diminta oleh BPPRD kepada Kelurahan agar mencatat para pengusaha sarang burung walet, namun tidak ada tindak lanjut dari pencatatan data pengusaha sarang burung walet tersebut. Jadi, apabila dikatakan lebih baik tentu di Kota Palangka Raya yang sudah maju sampai ke tahap berbasis *Online* (aplikasi SIMPADA)⁷⁸.

⁷⁸ SIMPADA Kota Palangka Raya, <https://simpada.palangkaraya.go.id/>, (20 September 2022).


f. Pemungutan mengutamakan *Maslahah*.

Demikian apabila dibentuk dengan kemaslahatan umat⁷⁹, ketika kelemahan dan kelebihan dari peraturan dapat terukur maka kemaslahatan dan kemudharatan dapat dipertimbangkan yang mana lebih banyak kebaikan atau keburukan, apabila keburukan atau kemudharatan lebih banyak maka peraturan tersebut harus dikaji ulang sehingga mendapatkan kemaslahatan yang banyak, dan apabila kemaslahatan hanya berpihak pada satu kelompok saja maka peraturan atau kebijakan tersebut patut untuk dipertanyakan keadilannya. Pembayaran atau jumlah tagihan tidak boleh melebihi dari penghasilan, pemungutan harus dilakukan secara merata dan berkeadilan hingga masyarakat khususnya pengusaha sarang burung walet merasa tidak terdzolimi oleh pemungutan pajak.

Oleh sebab itu pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait kemana arah tujuan pemungutan pajak sarang burung walet, jangan karena hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kesejahteraan masyarakat terabaikan. Kebijakan atau peraturan harus berlandaskan kehidupan masyarakat dan kepentingan umum agar setaip kepentingan terjaga.

⁷⁹ Zezen Zainul Ali, "The Urgency Of Patriotism..121.

Apabila kita sandingkan Peraturan Bupati Gunung Mas dengan Kota Palangka Raya terkait pemungutan pajak sarang burung walet memang bertujuan agar pendapatan asli daerah bertambah, namun lupa bagaimana mengimplementasikan bahwa kebijakan ini dikenakan kepada seluruh pengusaha sarang burung walet dan dilakukan pemungutan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Seperti di Kabupaten Gunung Mas banyak terdapat penolakan dari masyarakat dan petugas yang tidak berkompeten, di Kota Palangka Raya yang tidak melakukan pemerataan dimana banyak pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar pajak sebab petugas tidak menjelaskan pentingnya membayar pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Impelementasi Peraturan pemungutan Pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas secara khusus di atur dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Implementasi peraturan ini juga masih belum maksimal berdasarkan hasil temuan pada analisis bahwa pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gunung Mas dengan sistem Jemput bola yang tidak tepat sasaran, sosialisasi peraturan tidak maksimal dan pemungutan yang tidak merata, penagihan dan tarif pajak sarang burung walet yang tidak merata, data pengusaha sarang burung walet (WP) yang tidak terintegrasi, fungsi surat-surat tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan banyak didapati kendala-kendala saat di lapangan yaitu Kesadaran masyarakat yang minim untuk membayar pajak sarang burung walet, Kejujuran Pengusaha Sarang Burng walet terkait hasil masih dirahasiakan dengan alasan faktor keamanan karena pemungutan pajak dilakukan setelah menghasilkan, Anggaran atau biaya perjalanan dinas untuk petugas penagih ke beberspa tempat terbatas, Medan (lokasi atau tempat yang letaknya jauh dari kantor BPPRD), SDM belum memadai merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala bagi pihak BPPRD dan Belum optimal intensifikasi dan ekternsifikasi.. Oleh sebab itu pemungutan

juga tidak maksimal banyak mendapatkan penolakan dari pengusaha sarang burung walet yang menganggap peraturan tersebut tidak jelas, para petugas datang secara tiba-tiba langsung menagih pajak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan penagihan yang dilakukan tidak menentu dan merata. Ketika hal tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan kesenjangan implementasi, berdampak pada peraturan yang tidak diterima oleh masyarakat dan berujung pada peraturan yang mati.

2. Impelementasi Peraturan pemungutan Pajak sarang burung walet di Kota Palangka Raya sendiri di atur dalam Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah karena Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 14 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet sudah tidak berlaku lagi dan peraturan terbaru yang khusus untuk pajak sarang burung walet masih dalam proses pembuatan. Pada implementasinya peraturan ini masih terbilang maksimal dibandingkan di Kabupaten Gung Mas, namun masih ada daerah yang belum terjamah oleh peraturan yang sudah ditetapkan. Pada fakta lapangan dari pengusaha bahwa pajak ini masih belum terealisasi di Kelurahan Sei Gohong, dari petugas pengelola pajak sarang burung walet sudah terealisasi 60% dari 430 Wajib Pajak atau pengusaha yang mau membayar pajak sarang burung walet. Ditemukan oleh

peneliti dalam analisis bahwa implementasi peraturan pemungutan pajak sarang burung walet yang tidak merata seperti yang di katakan di atas, pengusaha sarang burung walet di Sei Gohong tidak dipungut pajak sarang burung waletnya, pengusaha sarang burung walet di Sei Gohong tidak mengetahui pajak sarang burung waletnya berimbas dari implemementasi dan tidak dipungutnya pajak sarang burung walet mengakibatkan pengusaha tidak mengetahui hanya berdasarkan kabar angin (dari mulut ke mulut). Kendala yang didapat ketika penagihan dilakukan yaitu Wajib Pajak yang kurang jujur dalam melaporkan hasil panen kepada BPPRD.

3. Apabila dibandingkan kedua peraturan tersebut maka sudah tentu Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2018 yang lebih baik, sebenarnya secara teks kedua peraturan ini hampir sama namun ada yang membedakan keduanya yaitu dalam implementasi yang dilakukan oleh unsur pelaksanaannya. Melihat dari Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2018 petugas melakukan sosialisasi secara berkala kepada pengusaha-pengusaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya dan secara persuasif, berbasis online, fungsi surat tetap dijalankan, dan fungsi sanksi tetap dijalankan, namun terdapat kekurangan dimana masih ada daerah yang tidak terjamah oleh peraturan ini. Sedangkan pada Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2020 ini dari segi teks sudah baik

namun pada implementasi sangat kurang, karena banyak mendapatkan penolakan dari pengusaha sarang burung walet dan tidak dilakukan sosialisasi secara berkala mulai dari yang terdekat, tidak didapati sosialisasi secara persuasif hanya ketika datang melakukan penagihan saja, data pengusaha tidak terintegrasi dalam sistem, terlalu banyak kendala yang ditemukan pada saat di lapangan.


B. Saran

Ketika melakukan penelitian banyak yang dapat diambil oleh peneliti sebagai saran untuk kedepannya agar pajak sarang burung walet dapat terealisasi dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian daerah (Pendapatan Asli Daerah) untuk pembanguna dan agar penelitian ini tetap berlanjut kedepannya salah dua dari salah banyak adalah, yaitu :

1. Untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya, kedepannya sosialisasi dan penagihan pajak sarang burung walet agar ditingkatan, mulailah dari yang terdekat ketika terdapat kendala agar segera dapat diberi solusi. Seperti kasus di Kabupaten Gunung Mas terkendala pada biaya perjalanan dinas agar diantisipasi dari hasil pemungutan di daerah yang terdekat seperti Kuala Kurun dan sekitarnya secara tidak langsung peraturan akan diterapkan secara berkala mulai dari yang terdekat

mudah dijangkau lokasinya. Kota Palangka Raya agar melakukan pemerataan karena pada hasil penelitian di Kelurahan Sei Gohong tidak dipungut pajak sarang burung walet. Dan harus mengutamakan profesional dalam bekerja hingga tercapainya target yang diinginkan demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat membahas atau mengangkat permasalahan dari segi hukum terkait timbal balik yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha sarang burung walet dan dapat mengangkat permasalahan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dikabupaten Gunung Mas serta keterlibatan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zezen Zainul, "The Urgency Of Patriotism In Maintaining The Unity In The Republic Of Indonesia In The Perspective Of Mas}Lah}Ah", Jurnal El-Maslahah, Volume 11 No. 2, Desember 2021.
- Astuti, Widia, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet", Skripsi-Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin 2019 M/1440 H.
- Alexandro, Rinto, "*Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya*", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Vol 4, No. 2, Oktober 2020.
- Atmadja, I Dewa Gede & Budiarta, I Nyoman Putu, "*Teori-Teori Hukum*", Malang: Setara Press, 2018.
- AD, *Wawancara*, Kelurahan Rabambang, 21 Juni 2022.
- AYG, *Wawancara*, Trans Sei Gohong, 16 Agustus 2022.
- BUE, *Wawancara*, Trans Sei Gohong, 16 Agustus 2022.
- BH, *Wawancara*, Kuala Kurun, 5 Juli 2022.
- BS, *Wawancara*, Sei Gohong, 15 Agustus 2022.
- BA, *Wawancara*, Kelurahan Rabambang, 21 Juni 2022.
- BU, *Wawancara*, Kelurahan Rabambang, 22 Juni 2022.
- Ginting, Raja Salomo, "Implementasi Terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011", Skripsi-Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.
- GA, *Wawancara*, Kelurahan Rabambang, 22 Juni 2022.

Hendri, “*Realisasi Pajak Sarang Burung Walet di Palangka Raya Melebihi 300 Juta*”, dalam [https:// www.borneonews. co.id/berita /238619- realisasi-pajak- sarang- burung-walet-di-palangka -raya -lebih-rp-300-juta](https://www.borneonews.co.id/berita/238619-realisasi-pajak-sarang-burung-walet-di-palangka-raja-lebih-rp-300-juta), 17 Mei 2022.

Junus, Muhammad, “*Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Gunung Mas Capai 77,58 Persen*”, dalam [https:// beritasampit.com /2021/10/05/realisasi- pajak-sarang-burung-walet-kabupaten-gunung-mas-capai-7758-persen](https://beritasampit.com/2021/10/05/realisasi-pajak-sarang-burung-walet-kabupaten-gunung-mas-capai-7758-persen), 5 April 2022.

JS, Wawancara, Kelurahan Rabambang, 22 Juni 2022

Kurniawan, Moch Ichwan, “*Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)*”, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume 1, No. 1, Januari 2021.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, “*Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*”, Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011.

Kahirani, “*Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing (Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dan Pemberi Kerja)*”, Jakarta: RajaGrafindo, 2016.

KT, Wawancara, Kelurahan Rabambang, 21 Juni 2022.

- Mahmuzar, “Maslahah-Mursalah; Suatu Metode Istinbath Hukum” Pdf, https://www.academia.edu/4417211/MASLAHAH_MURSALAH_SUATU_METHODE_ISTINBATH_HUKUM, 09 Oktober 2022.
- Maulida Hayati, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Sarang Burung Walet”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 27, No. 1, Januari 2018.
- Manan, Bagir, “Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia”, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bimu Aksara, 1996.
- Nuryati, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Yang Tidak Memiliki Izin Di Palangka Raya (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011)”, Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 1442 H / 2020 M.
- Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
- Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
- Pratiwi, Meilynda, “Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung” Skripsi-Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 2015.
- Prayoga, Rizky Aditya, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017”, Skripsi-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 2019.

Purnama, Hendry, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sukamara)", Tesis-Universitas Terbuka Jakarta, Jakarta, 2013.

Putri, Vanya Karunia Mulia, "5 Jenis Pajak yang ada di Indonesia", dalam : [https://www.kompas.com /skola/read/2022/03/09/110000969/5-jenis-pajak-yang-ada-di-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/09/110000969/5-jenis-pajak-yang-ada-di-indonesia?page=all). 09 Maret 2022.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 2 No. 7 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 11 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Daerah.

Putri, Arum Sutrisni, "Kebijakan Publik", dalam [https://www.kompas.com /skola/read/2020/](https://www.kompas.com/skola/read/2020/). 09 Maret 2022.

Pine, Erina, "Legal Drafting", Lampung, Harakindo Publishing : 2019.

Rahmadani, Ernita, "Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet", Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2018.

Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.

SW, *Wawancara*, Sei Gohong, 15 Agustus 2022.

SF, *Wawancara*, Palangka Raya, 04 Agustus 2022.

Sekretariat Website JDIH BPK RI “*Peraturan Daerah No. 04 tahun 2018 tentang Pajak Daerah Palangka Raya*”
[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140577/Peraturan Daerah-kota-palangkaraya-no-4-tahun-2018](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140577/Peraturan_Daerah-kota-palangkaraya-no-4-tahun-2018). 21 Agustus 2022.

Swastika, Hendra, “*Sejarah Kabupaten Gunung Mas*”,
<https://gunungmasKabupatengo.id/index.php/2018/03/14/sejarah-singkat-pembentukan-kabupaten-gunung-mas/>, 24 Agustus 2022.

SIMPADA Kota Palangka Raya, <https://simpada.palangkaraya.go.id/>, 20 September 2022.

TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi*, Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Wikipedia, “*Kabupaten Gunung Mas*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunung_Mas, 24 Agustus 2022.

TIM Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya, Palangka Raya* :Bappeda Kota Palangka Raya, 2003.

Wikipedia, “*Kota Palangka Raya*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya, 24 Agustus 2022.

Zulkifli, “*Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*”, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.